

PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN ADAT BATAK
MANDAILING DI DESA RAMBAH TENGAH BARAT KABUPATEN

ROKAN HULU

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH :

RIDHO HARAPAN BUNDA

NPM : 181010566

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ridho Harapan Bunda
Npm : 181010566
Tempat / Tanggal / Lahir : Pekanbaru, 21 April 2000
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Alamat : Kaiti, Rt 001 Rw 001 Desa Rambah Tengah Barat, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.
Judul : Pelaksanaan Pembagian Warisan Adat Batak Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal, dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari orang lain.


Pekanbaru, 08 Maret 2022



Ridho Harapan Bunda
Ridho Harapan Bunda

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :




Sertifikat
ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :
Richo Harapan Bunda
181010566
Dengan Judul :
Pelaksanaan Pembagian Warisan Adat Batak Mandailing Di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
No. Reg : 1021/II/UPM FH UIR 2021
Paper ID : 1776046744/29 %

THE KAN
FS 671471
UNIKAS
BAN-FT

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 07 Maret 2022
Prodi Ilmu Hukum

Harvia Santri, S.H., M.H.





**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GANJIL TA 2021/2022**

NPM : 181010566
Nama Mahasiswa : RIDHO HARAPAN BUNDA
Dosen Pembimbing : 1. DESI APRIANI S.H.,M.H. 2.
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Tugas Akhir : PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN ADAT BATAK MANDAILING DI DESA RAMBAH TENGAH BARAT KABUPATEN ROKAN HULU
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : IMPLEMENTATION OF THE DISTRIBUTION OF THE BATAK MANDAILING TRADITIONAL HERITAGE IN THE VILLAGE OF RAMBAH TENGAH BARAT, ROKAN HULU REGENCY
Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	Senin 25-01-2022	- halus sistematis penulisan - perbaikan referensi dari disek hitoris Bab II	- menambahkan beberapa referensi baru.	
2.	Senin 07-02-2022	- halus daftar pustaka dan direvisi	- melampirkan daftar pustaka akhir revisi	
3.	Senin 07-02-2022	- Jajagan hasil wawancara & bagi data primer	- mengoreksi hasil wawancara pada bab III	
4.	Jum'at 18-02-2022	- apa perbedaan batak mandai ling daerah mandailing	- melampirkan perbedaan mandailing dan batak mandailing	
5.	Jum'at 18-02-2022	- Efisiensi kesimpulan pada BAB IV	- melampirkan kesimpulan pada Bab IV yang efisien	
6.	Jum'at 18-02-2022	- perbaikan typo dan batak mandailing di desa rambah revisi	- melampirkan materi revisi bur pada Bab II	
7.	Jum'at 18-02-2022	- Revisi kesimpulan dan rumusan masalah	- menyetujui kesimpulan dan rumusan masalah	
8.	Jum'at 18-02-2022	- Efisiensi kesimpulan yang sangat penting	- melampirkan kesimpulan langsung pada intinya	

Pekanbaru,.....
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTGXMDWNTY2

(SELVI HARVIA SAUPE, S.H.)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN ADAT BATAK MANDAILING DI DESA
RAMBAH TENGAH BARAT KABUPATEN ROKAN HULU**

RIDHO HARAPAN BUNDA

NPM : 181010566

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Desi Apriani, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 657 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : Dr. Desi Apriani, S.H., M.H
NIDN : 11 11 02 431
Pangkat/Jabatan : Penata/ III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : Ridho Harapan Bunda
NPM : 18 10 10 566
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Judul skripsi : Pelaksanaan Pembagian Warisan Adat Batak Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 062 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Al-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Ridho Harapan Bunda
N.P.M. : 181010566
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembagian Warisan Adat Batak Mandailing Di Desa Rambai Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu

Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Dr. Desi Apriani, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Admiral, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si : Anggota merangkap penguji methodologi
Anggraini Dwi Milandry, S.H., M.H : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Maret 2022
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 062/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 14 Maret 2022**, pada hari ini **Kamis, 17 Maret 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Ridho Harapan Bunda
N P M : 181010566
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembagian Warisan Adat Batak Mandailing Di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu
Tanggal Ujian : 17 Maret 2022
Waktu Ujian : 09.00-10.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3,81/4
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Desi Apriani, S.H., M.H
2. Dr. Admiral, S.H., M.H
3. Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si

1.

2.

3.

Notulen

4. Anggraini Dwi Milandry, S.H., M.H

4.

Pekanbaru, 17 Maret 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Dalam perjalanan hidup manusia tentu selalu diawali dengan adanya kelahiran dan diakhiri dengan kematian, yang kemudian akan menimbulkan akibat hukum tertentu yakni perihal dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Masyarakat adat batak mandailing pada Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu penarikan garis keturunan diambil dari garis keturunan dari pihak ayah atau laki-laki. Sehingga dalam hal pewarisan pun yang memiliki hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris hanyalah anak laki-laki saja sebagai ahli waris.

Masalah pokok yang diteliti pada penelitian tentang sistem kewarisan pada adat batak mandailing, pelaksanaan pembagian harta warisan pada adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat serta perkembangan pada pembagian harta warisan pada adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat.

Metode penelitian yang digunakan yakni metode yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif, dan untuk alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara yang berkenaan dengan pelaksanaan pembagian warisan adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya sistem kewarisan pada masyarakat hukum adat batak mandailing yakni sistem kewarisan atau pewarisan individual. Pelaksanaan pembagian harta warisan pada adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat terbagi menjadi dua, yakni pelaksanaan pewarisan sebelum pewaris meninggal dan sesudah pewaris meninggal, pada saat hendak pembagian warisan, maka didahului dengan musyawarah kerapatan adat antara raja adat dan pihak keluarga. Perkembangan yang terjadi pada pembagian harta warisan adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat yakni seorang anak perempuan menuntut haknya atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dan menuntut harta warisan lebih dari yang telah ditinggalkan pewaris didalam wasiat atau hibah untuknya.

Kata kunci : Hak Waris, Adat, Batak Mandailing

ABSTRACT

In the course of human life, of course, it always begins with birth and ends with death, which will then cause certain legal consequences, namely regarding the inheritance left by the testator. The Batak Mandailing indigenous people in the Village of Rambah Tengah Barat, Rokan Hulu Regency adhere to a patrilineal kinship system, namely the withdrawal of lineage taken from the lineage of the father or male. So that in the case of inheritance, the only son who has the right to the inheritance left by the testator is the son.

The main problems examined in research on the inheritance system in the Mandailing Batak custom, the implementation of the distribution of inheritance in the Mandailing Batak custom in Rambah Tengah Barat Village and developments in the distribution of inheritance in the Mandailing Batak custom in the Rambah Tengah Barat Village.

The research method used is the empirical juridical method. This research is descriptive in nature, and the data collection tool in this study is through interviews regarding the implementation of the distribution of the Batak Mandailing traditional heritage in the village of Rambah Tengah Barat, Rokan Hulu Regency.

The results of the study indicate that the inheritance system in the Mandailing Batak customary law community is the inheritance system or individual inheritance. The implementation of the distribution of inheritance in the Batak Mandiling custom in Rambah Tengah Barat Village is divided into two, namely the implementation of inheritance before the heir dies and after the heir dies. The development that occurred in the distribution of the Batak Mandiling customary inheritance in the Village of Rambah Tengah Barat, namely a daughter demanded her rights to the inheritance left by the heir and demanded more inheritance than what the heir had left in a will or grant for her.

Keywords: Inheritance Right, Custom, Mandailing Batak

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Assalamualaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh

Alhamdulillahrabbiilamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pembagian Warisan Adat Batak Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu . Shallawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan (jahiliah) menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yang teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Arpin dan Ibunda Nurhayati. Tak lupa juga terimakasih kepada kedua kakak saya yakni Pipit Rahayu,S.Pd.,M.Pd dan Fitiri Duwita. Terimakasih atas segala doa, dukungan baik secara materiil maupun moriil, kesabaran, bimbingan, dan kasih sayang yang tak terhingga yang diberikan kepada penulis selama ini. Hanya karya kecil ini

yang dapat penulis persembahkan, semoga dengan karya kecil ini dapat membuat mereka bangga dan bahagia.

2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil I Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H., selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau sekaligus Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya, dan memberikan nasehat, motivasi serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam memabntu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universtas Islam Riau yang telah memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan

kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.

7. Bapak dan Ibu Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ujian Skripsi penulis dan memberikan saran-saran serta masukan dalam penulisan Skripsi ini.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini banyak memberikan bantuan layanan administrasi kepada penulis.
10. Pihak Raja-raja Adat Batak Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat dan seluruh Responden yang telah bersedia membantu penulis dalam memberikan informasi mengenai Skripsi penulis.
11. Teman seperjuangan penulis dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Perdata angkatan 2018 baik pengurus maupun anggota HIMADATA'18 lainnya yang telah bersama-sama menggerakkan keluarga besar ini dalam berbagai kegiatan.
12. Teman-teman seperjuangan saya Widya Septia Ningsih, Rahmadani, Refni Aprijayati, Doni Andrean, Syahrul Ramadhan dan Fahrul Ridho yang telah bersama-sama membantu dalam menyemangati penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dorongan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik serta mendapat ridho dari

Allah SWT. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin ya Rabbal Aalamiin* .

Pekanbaru, 03 Maret 2022

Penulis

RIDHO HARAPAN BUNDA

181010566.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENGUJI SKRIPSI	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Konsep Operasional	19
F. Metode Penelitian	20
BAB II TINJAUAN UMUM	28
A. Tinjauan Umum Terhadap Keberadaan Suku Batak Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat	28
B. Tinjauan Umum Tentang Waris Adat Serta Sistem Kewarisannya di Indonesia	40
1. Pengertian Hukum Waris Adat	40
2. Sifat Hukum Waris Adat	42
3. Asas-asas Kewaris Menurut Hukum Waris Adat	45

4. Unsur-unsur Kewarisan Menurut Hukum Waris Adat.....	48
5. Proses Peralihan Harta Menurut Hukum Waris Adat	50
C. Tinjauan Umum Mengenai Kedudukan Para Ahli Waris maupun Waris	
Dalam Hukum Adat	62
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Sistem Kewarisan Dalam Adat Batak Mandailing.....	68
B. Pelaksanaan Pembagian Warisan Dalam Adat Batak Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat.....	74
C. Perkembangan Pada Pembagian Harta Warisan Pada Adat Batak Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat.....	90
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai sistem hukum tidak terlepas kita juga harus mengetahui mengenai ciri-ciri nya yaitu yang tersusun atas komponen-komponen yang memiliki keterkaitan atau saling berhubungan (tidak dapat dipisahkan) dalam badan organisasi yang teratur serta terintegrasi. Hubungannya dengan hukum,”Prof. Subekti,S.H. (Dalam Seminar Hukum Nasional IV Maret 1979 di Jakarta)” berpendapat bahwa “ Suatu sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur atau sistematis, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian dan pola-pola yang bertautan satu dengan lain, tersusun menurut suatu rencana (*Planning*) atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan.¹ “Sistem dapat dikatakan baik apabila tidak adanya pertentangan-pertentangan ataupun benturan-benturan antar bagian yang ada,dan juga tidak adanya terjadi duplikasi ataupun tumpang tindih (*over lapping*) diantara bagian-bagian itu.

Didalam suatu sistem tentunya memiliki beberapa asas dan dasar yang menjadi pedoman dalam pembentukannya serta dapat dikatakan juga bahwasanya suatu sistem tersebut tidak dapat terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Contohnya saja seperti pada “Hukum Perdata“ sebagai sistem hukum positif. Jikalau dilihat secara keseluruhan,didalamnya terdapat pembagian-pembagian yang mengatur dari awal manusia hidup yakni sejak dilahirkan hingga

¹ R.Abdoel Djamali,*Pengantar Hukum Indonesia*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2011),Hlm.67

sampai kepada meninggal dunia.² Dari bagian bagian tersebut dapat kita tarik keterkaitan dari *rules* (aturannya) yakni diawali sejak manusia dilahirkan,yang hidup dengan membawa beban hak dan kewajiban pada dirinya sendiri,dan berkeinginan untuk melanjutkan keturunannya dengan cara membentuk suatu keluarga. Selain dari pada itu dalam kehidupan sehari-hari manusia juga memiliki harta kekayaan baik itu meliputi harta benda bergerak,maupun harta benda tidak bergerak yang dipelihara dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya. Serta apabila telah sampai waktu akhirnya meninggal maka harta kekayaan tersebut akan ditinggalkan untuk diwariskan kepada orang-orang yang berhak atas warisan yang ditinggalkan (Ahli Waris). Dari berbagai bagian-bagian sistem hukum perdata itu,tentu saja ada aturan-aturan hukum yang memiliki keterkaitan secara teratur,dan jika dilihat secara keseluruhannya yang merupakan peraturan hidup manusia dalam keperdataan (Hubungan Manusia Dengan Lainnya Demi Hidup).

Berbicara mengenai waris (Harta Kekayaan Pewaris yang ditinggalkan) itu juga diatur dalam *Burgerlijk Weatbook* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) pada buku ke II yang pembahasannya juga bersamaan dengan pembahasan Benda pada umumnya.

Pada KUHPERDATA menganggap bahwasanya pewarisan ialah salah satu cara yang membatasi (*Limitatief*) ditentukan untuk memperoleh hak milik yang merupakan salah satu unsur pokok dari pada benda sehingga pengaturan waris dalam Buku II BW bersamaan dengan pengaturan mengenai benda.³

² *Ibid*,Hlm.68

³ J.Satrio,*Hukum Waris*,(Bandung:Penerbit Alumni,1992),Hlm. 2

Setelah membahas dan menguraikan singkat mengenai hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), ketentuan mengenai kewarisan tidak hanya dibahas oleh KUHPerdata melainkan juga dibahas dalam ketentuan hukum islam atau yang kerap disebut dengan *Mawaris* (Ketentuan Hukum Islam Mengenai waris). Waris menurut ilmu sasaf yakni orang yang mendapatkan warisan atau pusaka. Penggunaan kata *Mawaris* jarang digunakan dalam kitab fikih melainkan menggunakan kata *Faraid* terlebih dahulu.

Menurut Hukum Waris Islam terjadinya peralihan harta hanya akan berlangsung atau terjadi apabila telah adanya kematian terlebih dahulu diawal, sehingga berarti bahwa peralihan harta tidak dapat terlaksana apabila belum didahului dengan adanya kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta pun tidak dapat dilakukan dengan pewarisan. Di dalam hukum waris islam terdapat salah satu asas yang disebut dengan asas individual yang berarti bahwa bagi ahli waris (secara individual) memiliki hak terhadap bagian atas harta waris yang hendak dibagi yang nantinya didapatkan tanpa adanya keterikatan pada ahli waris lainnya. Dengan begitu secara individu ahli waris mempunyai hak mendapatkan semua harta warisan yang telah menjadi bagiannya.⁴

Selain dari pada diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terletak pada Buku II dan Hukum Waris Islam (*Faraid*), waris juga diatur dalam hukum adat. Prinsip Patrilineal Murni, Patrilineal beralih-alih (*Alternerend*), Matrilineal hingga Bilateral sekalipun merupakan suatu prinsip garis keturunan yang berlaku di masyarakat adat yang bersangkutan, yang mana dapat serta bisa

⁴ Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender". Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3 No.1. Summer 2012. Hal.10-11

memberikan pengaruh atau dampak yang cukup besar terhadap Hukum Waris Adat di Indonesia.⁵ Maka dalam hal penetapan ahli waris hingga pada bagian harta peninggalan yang diwariskan baik itu yang merupakan harta materiil hingga harta immaterial inilah yang dapat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip yang disebutkan pada uraian sebelumnya. Mengenai waris ini telah dibahas pada sistem hukum eropa Kontinental melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*) yang terletak pada Buku ke 2 dan waris juga telah dibahas di dalam Sistem Hukum Adat yang berlaku di Indonesia.

Hukum Waris di Indonesia sendiri itu sangatlah majemuk atau beragam dikarenakan di Indonesia memang belum mempunyai aturan atau hukum nasional yang mengatur hal kewarisan yang berlaku bagi setiap warga Negara. Istilah majemuk sangat dekat kaitannya dengan istilah Pluralistik atau plural yang biasa didengar dengan pengertian suatu masyarakat yang terdiri atas beragam-ragam suku bangsa maupun kerap dikenal dengan masyarakat yang berbhineka atau yang berbeda-beda (Beragam).⁶

Sifat pluralistic ini juga dapat kita temukan pada hukum waris adat yang ada di Indonesia, faktor penyebab adanya sifat ini di hukum waris adat di Indonesia yakni dengan adanya di dalam suatu masyarakat adat tersebut yang memiliki sistem garis atau *Line* keturunan yang berbeda-beda pula, dengan pola atau skema garis keturunan ini pula nantinya menjadi dasar atas apa-apa saja akibat hukum yang timbul dalam suatu masyarakat hukum adat tersebut.

⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), Hlm. 260

⁶ Soerjono Soekanto I, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) Hlm. 12

Dalam hal peralihan atau penerusan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris maka dalam hal ini dapat dilaksanakan baik si pewaris masih hidup ataupun setelah pewaris meninggal dunia. Pada hukum adat umumnya proses peralihan harta kekayaan atau kewarisan dapat dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dengan cara seperti hibah dan wasiat.⁷

Desa Rambah Tengah Barat merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Desa Rambah Tengah Barat ini memiliki luas wilayah 35,10Km² dengan penduduk yang hidup di desa ini berjumlah 2.860 Jiwa (Yang terdiri atas 1.443 Laki-laki dan 1.417 Perempuan). Penduduk yang menempati Desa Rambah Tengah Barat Rata-rata adalah penduduk dengan adat mandailing, dan hanya sekitar 10% yang tidak beradat mandailing. Di Desa Rambah Tengah Barat sendiri terdiri dari beragam penduduk yang bermarga mandailing dimulai dari marga *Lubis, Nasution, Daulay, Siregar, Hasibuan, Najangnion atau Nainggolan*. Kehidupan masyarakat adat mandailing di desa Rambah Tengah Barat ini hidup dengan damai dan tentram, yang mana masyarakat adat mandailing di Desa Rambah Tengah Barat ini memiliki mata pencaharian seperti bertani Karet, Sawit, maupun ada juga yang bermata pencaharian sebagai pengambil *Aek Bargot* (Air dari Pohon Nira) untuk dijadikan bahan baku pembuatan Gula Merah (*Gula Onou*).⁸

Asal mula awal dari hadirnya Kelompok Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat, Kabupaten Rokan Hulu yakni dimulai pada masa penghujung abad

⁷ Tahkim, "Implementasi Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Mandailing Perantauan". Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.3 No.2. Summer 2020,hal.125

⁸ Edi Saputra, Laily Fitriana, Edward Bahar. "STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA GULA AREN DI DESA RAMBAH TENGAH BARAT KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU". JURNAL PENELITIAN SUNGKAI VOL. 1 NO.1. Summer 2012. Hal.1-2

ke 17, tepatnya di Kerajaan Tambusai memerintah Raja Tengku Yang Dipertuankan Tua Raja. Ia merupakan raja ke-7 yang memiliki dua orang putera, yaitu yang tertua bernama Tengku Muhammad Ali Bahar gelar Tengku Muda dan adiknya bernama Tengku Muhammad Ali Mukamil bergelar Yang Dipertuankan akhir zaman. Masyarakat adat Mandailing pada awalnya masuk atau bermukim ke Kabupaten Rokan Hulu yakni pada masa pertengahan abad ke-18 tepatnya pada masa Kerajaan Melayu Rambah, yang mana suku atau marga-marga dari masyarakat mandailing tersebut seperti :

- 1.Nasution
- 2.Lubis
- 3.Daulay
- 4.Siregar
- 5.Hasibuan
- 6.Naingolan⁹

Berawal dari kekalahan kerajaan Huta Batang Galugur, kerajaan ini yang dulunya hidup makmur dan sejahtera di bumi hanguskan oleh rivalnya yakni oleh kerajaan keturunan Besar Batang Natal yang pada saat itu mempunyai kekuatan pasukan serta logistik perang yang sangat memupuni serta sangat kuat dibandingkan kerajaan Huta Batang Galugur. Putra raja dari kerajaan Huta Batang Galugur pada saat itu masih berusia kecil yang bernama Soluk dan Panyoluk Gompur, kedua putra raja ini pada saat peperangan diselamatkan dengan

⁹ Andri,Ridwan Melay,Kamaruddin, " *SEJARAH MASUKNYA SUKU MANDAILING KE KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 1935-1945* ". Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Vol 4. No.2,Summer 2016,Hal.4

cara dilarikan dari kerajaan oleh sang nenek yang bernama Suri Andung Jati. Suri Andung Jati yang merupakan nenek dari kedua putra raja dari kerajaan Huta Batang Galugur melarikan diri bersama cucu nya, beberapa keluarga dan beberapa pengikut yang masih setia, Boru Suri Andung Jati ini melarikan diri ke Luhak Rambah Kabupaten Rokan Hulu, dan membuka lahan yang dulunya semak-semak menjadi sebuah *Huta* (Desa) yang ditempati oleh mereka yang kini lebih dikenal dengan Desa Rambah Tengah Barat.¹⁰

Akibat hukum dari adanya perkawinan adat yang sah akan memberikan kedudukan anak yang dilahirkan sah juga apabila dilakukan perkawinan yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat sehingga terhadap akibat hukum pada pewarisan secara adat pun sesuai pula pada ketentuan hukum adat dan penelitian kali ini objeknya diarahkan kepada ketentuan waris terhadap anak sah. Pada Masyarakat Hukum Adat Batak Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Struktur Masyarakat adatnya merujuk kepada Struktur Masyarakat Hukum Adat yang Patrilineal. Patrilineal adalah Susunan atau struktur masyarakat hukum adat yang dipengaruhi oleh penarikan garis keturunan dari pihak laki-laki atau ayah, maka dalam hal hak dan kewajiban pada masyarakat hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat maka kedudukan laki-laki dalam hal tersebut memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kemudian beranjak dari struktur ataupun susunan (Bentuk Kekerabatan) pada masyarakat hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat maka juga akan

¹⁰ Ibid, Hlm. 5

memberikan akibat hukum pada hal kewarisan nya pula,karena ibaratkan sebuah pohon maka Bentuk Keekerabatan (Struktur Masyarakat Hukum Adat) merupakan batang pohonnya,yang mana nantinya bakal memberikan pengaruh ataupun dampak pada cabang-cabang pohon atau dahan pohonnya pula seperti (Hukum Waris Adat).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada salah satu tokoh adat mandailing di Desa Rambah Tengah Barat yakni dengan Bapak Endang Sunaryo Nasution sebagai salah satu dasar analisis kebutuhan pada proposal kali ini memberikan penjelasan bahwa Pada masyarakat hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat dalam hal hukum waris nya pasti mengikut dari sistem yang patrilineal yang telah dijelaskan diatas dimana anak laki-laki yang mendapatkan harta peninggalan dari orang tuanya¹¹ sedangkan anak perempuan tidak memperoleh harta warisan peninggalan dari orang tuanya,dan apabila ingin mendapat harta peninggalan atau warisan tersebut hanya bisa diperoleh dari Hibah orang tuanya atau Harta *Parpaikat* saja.¹² Secara general dalam hal pembagian warisan dalam suku adat mandailing yang memiliki waris yakni hanya 3 orang,yaitu¹³ :

1. Anak Laki-laki tertua
2. Anak Laki-laki termuda

¹¹ Ibid,Hlm.273

¹² Parpaikat adalah harta yang diberikan oleh orang tua kepada anak perempuannya ketika melaksanakan pernikahan atau perkawinan,seperti memberikan kalung emas,kasur,atau lemari.

¹³ Erwan,"Pembagian Harta Waris (Studi Analisis Marga Mandailing di Kabupaten Pasaman Berdasarkan Konsep Sosiologi Hukum). Jurnal Al-Himayah. Vol.2 No.2. Summer 2018.Hal.228

3. Anak Laki-laki sulung dan Bungsu

Apabila pewaris tidak mempunyai keturunan anak laki-laki maka harta benda kekayaan yang ditinggalkan pewaris tetap diwariskan kepada ahli waris lainnya yang merupakan dari anak laki-laki yang satu marga dan satu keturunan dengan pewaris.¹⁴

Pembagian Warisan di Desa Rambah Tengah Barat untuk anak perempuan mengalami perkembangan-perkembangan akibat derasnya perkembangan zaman pada saat ini yang selalu menggemakan kesetaraan antara wanita dan pria (Emansipasi Wanita) seperti salah satu sampel saya, Alm. Bapak ini mempunyai satu istri dan 3 anak, anak pertama ialah anak laki-laki, anak kedua ialah anak perempuan, dan anak terakhir ialah anak laki-laki. Maka sebelum meninggal Alm. Bapak ini sudah membuat wasiat yang dibacakan oleh sang istri ketika Almarhum telah meninggal, maka dalam wasiat tersebut bapak ini telah membagi harta peninggalannya berupa 10 Kavling tanah, yang mana 2 Kavling untuk anak perempuan, 4 Kavling untuk anak laki-laki tertua, dan 4 Kavling untuk anak laki-laki yang terakhir (anak bungsu) ditambah dengan rumah yang nantinya juga menjadi miliknya. Akan tetapi dalam hal pembagian warisan di Desa Rambah Tengah Barat mengalami perkembangan-perkembangan, yang mana anak perempuan sudah menuntut hak warisnya, padahal dalam memperoleh hak warisnya anak perempuan hanya bisa dapat apabila dihibahkan oleh orang tuanya atau mendapat harta Parpaikat selain itu juga bisa disebabkan oleh pemberian ataupun

¹⁴ Aguswita Wahyuni, Nurman S, "Dampak Perkawinan Adat antar Etnis Mandailing dengan Etnis Minangkabau Terhadap Kekerabatan dan Hak Waris Anak di Kabupaten Pasaman". Journal of Education. Vol.2 No.5. Summer 2019, hal.386

bentuk rasa kasih sayang dari orang tua kepada anak perempuannya. Hal tersebut disebabkan oleh karena pada masyarakat hukum adat batak mandailing menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mana pihak pria lah yang ditetapkan menjadi ahli waris sementara itu anak perempuan bukanlah menjadi ahli waris melainkan sebagai waris saja berdasarkan hasil wawancara penulis kepada beberapa tokoh adat mandailing di Desa Rambah Tengah Barat yang menjadi dasar analisis kebutuhan dalam pembuatan proposal ini.¹⁵

Setelah melihat kenyataan yang ada di lapangan bahwasanya ada ketidaksesuaian antara pembagian warisan dalam masyarakat hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat kini dengan aturan dalam pembagian warisan pada adat batak mandailing yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka dari itu peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian mengenai **PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN ADAT BATAK MANDAILING DI DESA RAMBAH TENGAH BARAT KABUPATEN ROKAN HULU.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem kewarisan pada Adat Batak Mandailing ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan pada Adat Batak Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat ?

¹⁵ Wawancara langsung bersama Tokoh Adat Mandailing (Endang Sunaryo Nasution) di Desa Rambah Tengah Barat, 11 Februari 2021, 20.00 WIB

3. Bagaimana perkembangan pada pembagian harta warisan pada Adat Batak Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya ada hal-hal yang mendasar yang hendak dicapai dan serta tujuan dilaksanakannya penelitian tersebut, maka dari itu tujuan yang hendak dicapai peneliti yakni :

1. Untuk Mengetahui sistem kewarisan dalam adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat.
2. Untuk dapat Mengetahui Pelaksanaan pembagian harta warisan pada adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat.
3. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada pembagian warisan dalam adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat.

Setelah Mendapatkan hasil dari penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya, maupun para akademisi dunia hukum pada khususnya, baik itu dengan cara teoritis maupun praktis :

- a. Menurut Teoritis, besar harapan peneliti nantinya hasil dari penelitian yang dilaksanakan ini dapat memberikan sumbangsih serta kebermanfaatan pada bagian Ilmu Pengetahuan Hukum Waris, terhususnya lagi dalam hal Hukum Waris Adat tentunya karena berkolerasi dengan pembagian waris adat terhadap masyarakat adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat, Kabupaten Rokan Hulu.

b. Secara Praktis, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat serta memberikan pandangan pemikiran terhadap masyarakat serta para pihak yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan masalah pembagian waris adat pada masyarakat adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat, Kabupaten Rokan Hulu.

D. Tinjauan Pustaka

Hukum waris adat ialah seperangkat aturan yang berisikan tentang peraturan-peraturan yang di dalamnya mengatur proses penerusan serta pengalihan barang-barang harta benda baik yang harta yang berwujud maupun harta benda yang tidak berwujud dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹⁶

Hukum waris adat juga didalamnya terkandung hukum-hukum yang saling berkaitan dengan proses yang secara konsisten (terus-menerus) dari masa ke masa, dalam artian bahwasanya peralihan harta kekayaan baik materiil maupun immaterial dari satu angkatan ke angkatan berikutnya.¹⁷ Hukum waris yang terdapat di Indonesia yang masih berlaku hingga saat ini hanya ada 3, yakni :

1. Hukum Waris Adat
2. Hukum Waris Islam
3. Hukum Waris Perdata

Disetiap daerah memiliki serta menerapkan berbagai dari ketiga hukum waris yang tersebut diatas berdasarkan dengan kesesuaian dengan sistem kekerabatan yang mereka anut, tentunya terdapat perbedaan-perbedaan antar setiap daerah dan wilayahnya.

¹⁶ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), Hlm.79

¹⁷ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2013), Hlm.39

Berdasarkan defenisi diatas dapat dikatakan bahwasanya proses berlangsungnya kewarisan tidak selalu erat kaitannya dengan adanya kematian,sehingga dengan itu didalam hukum waris juga mengatur persoalan-persoalan mengenai pelimpahan harta kekayaan baik materiil maupun immaterial tanpa adanya kematian terlebih dahulu (dalam keadaan hidup),seperti lembaga yang digunakan dalam persoalan ini ialah lembaga Hibah.¹⁸

Harta warisan, pewaris, dan ahli waris sampai dengan bagaimana cara serta prosedural harta warisan dapat dialihkan kepemilikan dan penguasaannya dari pewaris kepada ahli waris merupakan sebagian unsur-unsur yang terdapat dalam sistem dan asas-asas hukum waris yang disebut dengan warisan.¹⁹ Dalam hukum waris juga berlaku salah satu asas yang mana ketika si pewaris meninggal maka pada saat itu pula lah hak dan kewajiban dari pewaris beralih ke ahli warisnya,asas tersebut disebutkan dalam sebuah pepatah perancis yakni : *Le mort saisit le-vif*, sedangkan untuk segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris disebut dengan *Saisine*.

Hukum waris adat di Indonesia masih sangat terpengaruh dan tidak bisa terlepas dari adanya efek yang ditimbulkan dari struktur ataupun susunan masyarakat yang sistem kekerabatannya tidak sama satu dengan yang lain (Heterogen). “Hukum waris adat mempunyai pola tersendiri yang berasal dari dalam alam pikiran masyarakat yang tradisional yang sistem keturunannya patrilineal,matrilineal,parental (Campuran) “ menurut pendapat Ahli yang bernama Hazairin. Meskipun terkadang dalam suatu adat yang sama akan tetapi

¹⁸ *Ibid*,Hlm.39-40

¹⁹ Hilman Hadikusuma I,*Hukum Perkawinan Indonesia*(Bandung:Mandar Maju,2007),Hlm.120

ada juga perbedaan dalam hal aturan kewarisan ini,yang artinya dalam adat yang sama belum tentu dalam hal kewarisan aturan yang diterapkan juga sama pula.²⁰

Setelah kita mengetahui mengenai waris maka kita juga harus mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan pewaris dan waris. Seseorang yang memiliki harta kekayaan yang nantinya akan diteruskan atau dibagi-bagikan kepada anak-anaknya setelah ia wafat disebut dengan Pewaris. Jikalau dilihat dari sistem pewarisan maka pewaris terbagi lagi menjadi ; **Pewaris Kolektif** ialah apabila pewaris meninggalkan milik bersama untuk para ahli waris bersama pula,**Pewaris Mayorat** yakni apabila pewaris meninggalkan harta milik bersama untuk dilanjutkan kepada anak tertua, **Pewaris Individual** yakni apabila pewaris meninggalkan harta miliknya untuk dibagikan kepada ahli waris atau warisnya.²¹

Didalam hukum adat waris juga memiliki beberapa sistem/pola kewarisan,yakni :

1. Sistem Kewarisan Individual

Pada Pola Kewarisan ini para keluarga yang memiliki hak mendapatkan warisan (Ahli Waris) melakukan pola kewarisan secara perseorangan (Individual),contohnya saja pada Masyarakat Hukum Adat (MHA) Batak,Masyarakat Hukum Adat Jawa,dan Masyarakat Hukum Adat Sulawesi,dll.

2. Sistem Kewarisan Kolektif

Pada Pola Kewarisan Kolektif ini Harta warisan yang ditinggalkan tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya oleh para ahli waris dikarenakan

²⁰ Ibid,Hlm.211

²¹ Hilman Hadikusuma,*Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*(Bandung:Mandar Maju,2014),Hlm.205

ahli waris telah membagi secara kolektif (Bersama),contohnya saja pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau.

3. Sistem Kewarisan Mayorat :

Pada sistem kewarisan mayorat ini terbagi lagi menjadi dua bagian,yakni :

a. Mayorat Laki-laki

Ialah ketika Pewaris meninggal dunia,anak dengan jenis kelamin pria tertua atau anak laki-laki sulung (Keturunan Pria) menjadi ahli waris tunggal,Seperti di Lampung.

b. Mayorat Wanita

Ialah ketika pewaris meninggal dunia maka anak perempuan tertua atau anak perempuan sulung (Keturunan Perempuan) menjadi ahli waris tunggal,seperti di Masyarakat Adat Tanah Semendo.²²

Orang yang mana mendapatkan harta warisan disebut dengan *Waris* akan tetapi Ahli waris ialah orang yang berhak mendapatkan harta warisan. Sehingga semua orang dalam kewarisan ialah waris,akan tetapi tidak semua waris menjadi Ahli waris. Contohnya saja dalam masyarakat adat dengan sistem kekerabatan patrilineal,ahli waris merupakan seluruh anak laki-laki,sedangkan anak perempuan bukan ahli waris.²³

²²Soerjono Soekanto I,*Op.Cit.* Hlm.260

²³Hilman Hadikusuma,Loc.Cit

Pada Masyarakat Adat Tapanuli (Batak) dikarenakan memiliki sistem kekerabatan patrilineal maka yang menjadi ahli waris ialah seluruh anak laki-laki, sebagaimana asumsinya apabila lebih dari satu orang anak laki-laki maka pembagian akan diberikan secara merata.²⁴

Berbicara mengenai hak si penerima harta warisan serta kewajibannya dalam masyarakat adat batak mandailing itu sendiri seorang ahli waris (anak laki-laki) akan mendapatkan harta warisan bagiannya jikalau memiliki saudara laki-laki lebih dari satu yang harta warisan tersebut dibagikan dengan sama rata (haknya) akan tetapi selain mendapatkan hak tersebut, sang ahli waris juga mempunyai kewajiban salah satunya seperti membayar hutang pewaris, serta hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan upacara mayat seperti penguburannya dan sedekahan (*Menujuh Hari*; yakni sedekahan atau mendoa pasca 7 hari pewaris meninggal), dan seorang ahli waris boleh menjual sebagian harta peninggalan untuk membiayai kewajiban tersebut walaupun tanpa sepengetahuan waris dan ahli waris yang lain.²⁵

7). Penelitian Terdahulu

Pada pembahasan mengenai Pelaksanaan Pembagian Warisan Adat Batak Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu ini sebenarnya telah ada penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdahulu akan tetapi perbedaannya terletak kepada Studi Kasus nya saja, oleh karenanya peneliti hendak mengembangkan penelitian itu yang kemudian dikaji kembali menurut judul yang peneliti angkat.

²⁴ Soerjono Soekanto, Op. Cit. Hlm 273

²⁵ Ibid, Hlm. 277

Beberapa Penelitian tersebut,antara lain :

Skripsi Pertama peneliti melihat skripsi dari Ammar Zaki Siregar yang berjudul “Pergeseran Kewarisan Adat Mandailing di Desa Sukaramai Kec.Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal”. Dalam skripsi ini peneliti melihat bahwasanya substansinya berupa bagaimana asas ahli waris utama dalam adat mandailing di Sukaramai dilaksanakan,yang mana ahli waris utama berupa anak laki-laki tertua, anak laki-laki termuda dan anak laki-laki bungsu sedangkan anak perempuan hanya mendapat harta *Holong ni Ate* (Pemberiaan kasih sayang dari anak laki-laki).

Selanjutnya yakni Jurnal dari Erwan (Jurnal Al-Himayah Vol.2 No.2 Tahun 2018) yang berjudul “Pembagian Harta Waris (Studi Analisis Marga Mandailing di Kabupaten Pasaman Berdasarkan Konsep Dasar Sosiologi Hukum”. Dalam jurnal ini substansi yang dapat peneliti tarik yakni mengenai mekanisme perkawinan di daerah perbatasan Nagari Batas dan Desa Muaro Sipongi yang melangsungkan perkawinan antar suku yang diselenggarakan menurut adat masing-masing dari mereka. Kedudukan harta dari perkawinan antar suku minang kabau dan suku batak mandailing yakni di daerah perbatasan Nagari Batas yakni menganut sistem kekebratan patrilineal dan dalam hal kewarisan di daerah ini hanya membagi harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan saja (Harta Bersama selama masa perkawinan).

Selanjutnya yakni Tesis yang dibuat oleh Meiliana Lisnawathy Lubis, S.H., yang berjudul “Kedudukan Anak Perempuan dan Perkembangannya dalam

Hukum Waris Adat Batak (Studi Kasus pada suku batak toba dan batak mandailing di DKI Jakarta)”. Dalam tesis ini hasilnya yakni pada masa sekarang khususnya pada masyarakat adat batak mandailing perantauan, hukum waris adat batak mandailing telah memberikan keadilan bagi bagian hak waris laki-laki maupun hak waris perempuan, yaitu hak waris yang sama.

Perbedaan antara penelitian yang terlebih dahulu ada dengan penelitian yang hendak penulis angkat yakni terletak pada bagaimana pelaksanaan pembagian warisan pada adat Batak Mandailing yang sebenarnya menurut asas kewarisan adat batak mandailing sang Ahli waris merupakan anak laki-laki tertua, Anak Laki-laki termuda dan Anak Laki-laki bungsu akan tetapi terdapat perkembangan yang mana pihak anak perempuan menuntut hak warisnya dan sebagian dari masyarakat adat batak mandailing juga memberikan sebagian harta warisan nya kepada anak perempuan, sehingga tentunya berdasarkan kejadian tersebut artinya ada perkembangan-perkembangan yang menerpa sistem kewarisan adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu. Oleh karenanya peneliti hendak meneliti bagaimana pelaksanaan kewarisan adat batak mandailing yang sebenarnya dan hendak meneliti dan melihat bagaimana tanggapan serta respond dari hukum adat dalam menghadapi perkembangannya yang terjadi saat ini.

E. Konsep Operasional

Penulis memberikan penafsiran atas judul penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dan dengan maksud untuk memberikan arahan,yakni sebagai berikut :

Pembagian harta benda baik itu merupakan benda berwujud sampai dengan benda yang tidak berwujud yang dialihkan oleh pewaris kepada generasi-generasi berikutnya (Ahli Waris) ini disebut dengan pembagian warisan.²⁶

Batak Mandailing atau yang kerap didengar dengan Didialekkan Mandailing,adalah “suku bangsa” (Orang mandailing biasa menyebutkan **Bangso Mandailing**) yang menempati dan mendiami 3 provinsi di Pulau Sumatera,yaitu Provinsi Riau,Provinsi Sumatera Utara,Provinsi Sumatera Barat. Orang Mandailing yang berada di Provinsi Riau tersebar di Kabupaten **Rokan Hulu**,sedangkan orang mandailing di Provinsi Sumatera Utara tersebar di Kabupaten Mandailing Natal,Kabupaten Padang Lawas,Kabupaten Padang Lawas Utara,Kabupaten Tapanuli Selatan,Kabupaten Labuhan Batu Utara,Kabupaten Asahan,dan Kabupaten Batubara,dan di Provinsi Sumatera Barat Suku Mandailing ini tersebar pada Kabupaten Pasaman,Kabupaten Pasaman Barat, dengan demikian banyak nya adat batak mandailing ini menyebar ke daerah-daerah yakni dengan mempunyai alasan seperti untuk menemukan perekonomian yang lebih baik dan ada pula beralasan karena keterpaksaan yang diakibatkan bencana ataupun diakibatkan oleh peperangan.²⁷

²⁶ Hilman Hadikusuma,Op.Cit.Hlm.206

²⁷ Andri,Ridwan Melay,Kamaruddin, Op.Cit. Hlm 3

Rambah Tengah Barat adalah sebuah desa yang terdapat di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Rambah Tengah Barat mempunyai luas daerah seluas 35,10 Km² dengan jumlah penduduk yang mendiami desa Rambah Tengah Barat ini berjumlah 2.860 Jiwa (Yang terdiri dari 1.443 Laki-laki dan 1.417 Perempuan). Desa Rambah Tengah Barat terkenal dengan sebutan desa mandailing dikarenakan rata-rata masyarakat yang bertempat tinggal, hidup, dan mencari nafkah disana mayoritas memiliki suku atau adat mandailing seperti dari marga Lubis, Nasution, Daulay, Siregar dan Pulungan. Masyarakat yang hidup di desa Rambah Tengah Barat hidup dengan damai dan tenang walaupun berbeda marga karena mereka merasa satu adat atau suku yakni suku Mandailing. Di Desa Rambah Tengah Barat rata-rata komoditi perekonomian masyarakat disana ialah bertani, baik itu bertani karet, sawit, padi (bersawah/ladang) sehingga rata-rata dari desa ini dikelilingi oleh perkebunan karet, sawit maupun ladang padi. Salah satu hal yang menjadi icon dari desa ini ialah sebagai desa penghasil gula aren yang terkenal se Rokan Hulu maupun Se Provinsi Riau, di desa Rambah Tengah Barat menyebut gula aren dengan sebutan *Gula Onou*.²⁸

F. Metode Penelitian

Kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan sesuatu cara kerja (sistematis/berurutan) dengan maksud untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, agar menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan baik

²⁸ Edi Saputra, Laily Fitriana, Edward Bahar, Op.Cit. Hlm 25

secara ilmiah dan termasuk juga keabsahannya merupakan sebuah defenisi dari Metode.²⁹

Selain daripada itu, metodologi juga mempunyai salah satu fungsinya yakni untuk memberikan pedoman atau patokan tentang bagaimana mempelajari, menganalisis, dan memahami sesuatu yang dihadapinya, dan memberikan berbagai kemungkinan untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.³⁰ Berdasarkan judul yang peneliti bahas maka untuk mendapatkan hasil penelitian yang relevan dan akurat maka peneliti memilih untuk menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil serta menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan secara akurat dan relevan ialah jenis penelitian yang termasuk dalam kelompok penelitian Yuridis Empiris. Penelitian dengan pendekatan Yuridis (Hukum dipandang sebagai sebuah norma atau *das sollen*), dikarenakan dalam membahas penelitian ini nantinya akan menggunakan bahan-bahan hukum seperti Hukum yang tertulis seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Perppu, Peraturan daerah maupun Hukum yang tidak tertulis yakni hukum yang hidup didalam suatu masyarakat, diikuti serta dipatuhi oleh masyarakat tersebut seperti Hukum Adat, serta baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder maupun tersier. Pendekatan Empiris (yakni melihat hukum dari sudut pandang kenyataan

²⁹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), Hlm. 24

³⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 149

sosial,kultural atau disebut dengan *das sein*),karena didalam penelitian ini untuk mendapatkan data primer yakni diperoleh dari hasil penelitian di *Lapangan*.

Jadi, Penelitian Yuridis Empiris ialah suatu penelitian hukum mengenai implementasi atau pemberlakuan aturan-aturan dari hukum Normatif secara In Action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.³¹ Atau bisa juga diartikan sebagai suatu penelitian yang dilaksanakan dengan melihat keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat agar dapat mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, yang nantinya apabila data telah terkumpul maka akan lanjut pada proses identifikasi masalah yang nantinya akan menuju pada hasil bagaimana penyelesaian dari suatu permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya tentang Pelaksanaan Pembagian Warisan Adat Batak Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu.³²

Jika dilihat dari sifat penelitiannya, maka penelitian ini bersifat Deskriptif. Penelitian yang bersifat Deskriptif ini bertujuan untuk dapat melukiskan atau menggambarkan suatu permasalahan tertentu di suatu daerah tertentu dan pada waktu atau saat tertentu yakni mengenai Pelaksanaan Pembagian Warisan Adat Batak Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu.

³³Tujuan dari penelitian deskriptif ini yakni agar dapat menggambarkan secara berurutan atau sistematis serta akurat fakta dan karakteristik tentang Pelaksanaan Pembagian Warisan Adat Batak Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134

³² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

³³ Suteki dan Galang Taufani, *Op.cit*, Hlm. 133

Kabupaten Rokan Hulu. Data yang dihimpun hanya sekedar bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran serta penjelasan.³⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rambah Tengah Barat, Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Latar Belakang atau alasan utama pengambilan lokasi penelitian di Desa Rambah Tengah Barat yakni karena ditinjau bahwasanya disana terdapat ketidak sesuaian mengenai pembagian warisan berdasarkan hukum adat batak mandailing yang mana kental dengan sistem keturunan patrilineal nya, selain itu juga dikarenakan bahwasanya daerah Desa Rambah Tengah Barat tersebut ditempati oleh mayoritas penduduknya yang bersuku atau beradat batak mandailing, baik itu dari marga Lubis, Nasution, Daulay, Siregar dan Pulungan sehingga menjadikan peneliti dapat melihat secara luas bagaimana sebenarnya permasalahan mengenai pembagian warisan menurut hukum adat Batak Mandailing ini dan bagaimana peran aktif dari para tokoh adat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi serta melihat tanggapan para penduduk setempat baik dari kalangan penduduk biasa, tokoh agama, maupun dari segi birokrasinya seperti pejabat Desa.

3. Populasi dan Responden

Beberapa unit atau beberapa manusia (lebih dari satu) yang mempunyai suatu ciri khas serta karakteristik yang serupa ini dinamakan dengan Populasi Penelitian. Sehingga dalam Penelitian yang berjudul “ Kajian Yuridis Terhadap

³⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). hlm.7

Pembagian Warisan Adat Batak Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu “ yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat, Kabupaten Rokan Hulu yang jumlah masyarakat disana sebanyak 2.860 jiwa.³⁵

Sampel merupakan bagian dari populasi atau kerap dianggap dapat mewakili dari populasi sehingga yang menjadi objek penelitian ialah sampel. Pada penelitian ini sampel penelitian yang digunakan menggunakan metode sensus dan *Purposive Sampling*, yang mana metode Purposive Sampling ini ialah suatu metode dalam pemilihan responden yang berdasarkan kriteria atau sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti. Oleh sebab itu terkait dengan Populasi dan sampel maka peneliti akan memberikan gambaran dalam bentuk tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Daftar Populasi dan Responden

NO.	Kriteria Populasi	Populasi	Respon	Ket
1.	Keluarga yang telah melakukan pembagian warisan	10 keluarga	10 keluarga	Sensus
2.	Tokoh Adat	3 Orang	3 Orang	Sensus
3.	Tokoh Masyarakat atau agama	1 Orang	1 Orang	Sensus
4.	Kepala Desa	1 Orang	1 Orang	Sensus

³⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Rambah,_Rokan_Hulu Pada Tanggal 24 April 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 yang telah ditampilkan diatas,diketahui bahwasanya tehnik dari penentuan responden terdiri atas tehnik,yakni Sensus. Pada metode sensus,peneliti mewawancarai 1 orang tokoh adat yang ada pada Desa Rambah Tengah Barat,Kabupaten Rokan Hulu,serta satu Orang tokoh masyarakat yang peka akan kejadian sosial yang hendak diteliti pada Desa Rambah Tengah Barat,dan Kepala Desa Rambah Tengah Barat yakni bapak Sofian yang nantinya memberikan gambaran bagaimana fenomena sosial itu bisa terjadi terhadap masyarakat adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat. Selain dari pada itu, metode sensus juga peneliti gunakan untuk mewawancarai populasi sebanyak 10 keluarga yang ada di Desa Rambah Tengah Barat yang mana anak perempuan dari keluarga tersebut menuntut dan meminta bagian yang lebih besar dari pada harta warisan yang dibagikan berdasarkan sistem kewarisan adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat.

4. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian,peneliti menggunakan data yakni data primer dan data sekunder,seperti yang dijelaskan dibawah berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dihasilkan atau data yang diperoleh dari sumbernya,baik melalui cara wawancara,kuesioner,dan juga laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang nantinya diolah oleh peneliti.³⁶ Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang menjadi data primer nya yakni hasil-hasil wawancara oleh peneliti dari responden

³⁶ Zainudin Ali,*Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika,2015),hlm.106

yang telah ditentukan sebelumnya yang berada di Desa Rambah Tengah Barat, Kabupaten Rokan Hulu.

b. Data Sekunder

Data-data yang diperoleh dari hasil laporan maupun penelitian, baik laporan tersebut dalam bentuk skripsi, tesis, maupun disertasi serta peraturan perundang-undangan inilah yang disebut dengan Data Sekunder.³⁷

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan sesungguhnya sangat bergantung dan berpengaruh dari ruang lingkup serta tujuan penelitian yang hendak dilakukan. Sehingga dalam memperoleh data yang dikehendaki peneliti dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yakni wawancara. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan sesi Tanya jawab dari peneliti kepada responden secara langsung, kegiatan ini dinamakan dengan wawancara. Peneliti melaksanakan wawancara langsung kepada keluarga yang telah melakukan pembagian warisan sesuai ketentuan hukum adat, tokoh adat, tokoh masyarakat atau agama, serta seorang kepala desa dari Desa Rambah Tengah Barat. Latar belakang yang mendorong peneliti menggunakan metode wawancara dalam memperoleh data yang diinginkan karena peneliti beranggapan bahwa dengan menggunakan metode wawancara ini akan mempermudah peneliti serta akan mendapatkan data-data yang akurat serta tidak terdapat hal-hal yang bersifat ambiguitas dari responden yang telah ditentukan sebelumnya.

³⁷ *Ibid.*

6. Analisis Data

Analisis data merupakan lanjutan dari proses pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti, sehingga dalam penelitian ini, dalam aspek analisis data peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif. Yang mana sesudah seluruh data di dapatkan, dilanjutkan dengan peneliti melakukan klasifikasi dari data yang didapat sebelumnya. Dalam hal wawancara nantinya akan dijelaskan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dibandingkan dengan data yang didapat dilapangan serta dengan pendapat tokoh adat, pendapat tokoh masyarakat atau agama, dan Kepala Desa Rambah Tengah Barat mengenai pelaksanaan pembagian warisan adat pada adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat yang mana anak perempuan menuntut hak warisannya bahkan meminta lebih dari ketentuan yang berlaku pada hukum adat Batak Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan metode deduktif, yang mana pada penggunaan metode deduktif ini nantinya skema penarikan kesimpulan akan dimulai daripada perihal yang lebih bersifat umum dan mengarah kepada perihal yang lebih bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Terhadap Keberadaan Suku Batak Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah Negara yang memang terbentuk atas dasar kemajemukan dan corak Pluralistik yang sangat kental, dimulai dari beragam bahasa, beragam budaya, sampai kepada beragam suku bangsa. Sebagai contoh dari beberapa suku yang ada di Indonesia yakni Suku Melayu, Suku Minang, Suku Dayak, Suku Madura, dan Suku Mandailing. Setiap suku yang disebutkan tersebar ke seluruh daerah cakupan NKRI.

Pada saat Indonesia belum merdeka, suku-suku yang terdiri dari masyarakat adat masing masing ini tersebar ke berbagai kepulauan yang ada di Indonesia dan hidup mengikuti aturan ataupun hukum adat yang hidup diantara mereka sehingga salah satu ahli hukum Belanda saat itu yang bernama *Van Vollenhoven* dapat membagi bangsa Indonesia kedalam 19 lingkungan Hukum Adat (*adatrechtsringen*).

Pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia kelompok-kelompok masyarakat, raja, dan bangsawan tersebut serta dari golongan masyarakat pedagang pun bersamaan dengan hukum adatnya sendiri tidak mempunyai pengaruh lagi. Akan tetapi bila berbicara mengenai masyarakat hukum atau kelompok masyarakat hukum adat sebagian besar masih tetap hidup bersamaan dengan hukum adatnya masing-masing berlandaskan pada ikatan *territorial* atau

berdasarkan ikatan *genealogis*, dan/atau campuran diantara keduanya yakni yang memiliki sifat *Genealogis-territorial*.³⁸

Jika berbicara mengenai keseimbangan dari masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum adat yang dimaksud, akan tetapi dari berbagai sektor banyak terjadi perubahan serta pergeseran pada masyarakat hukum adat ini yang salah satunya dipengaruhi oleh perubahan kehidupan masyarakat, terlebih lagi pada daerah-daerah yang menjadi pusat pembangunan seperti contohnya daerah Lampung. Serta seperti itu juga yang dialami oleh masyarakat hukum adat Mandailing yang akhirnya berpencar dikarenakan tuntutan hidup, memperbaiki perekonomian dan pendidikan sehingga harus meninggalkan daerah kelahirannya tersebut.

Mobilitas dari masyarakat hukum adat ini dapat diakibatkan karena untuk mencari serta menemukan kehidupan yang lebih baik yang sudah barang tentu yang menjadi tolak ukurnya yaitu perekonomian, ada juga mobilisasi masyarakat hukum adat yang diakibatkan oleh terjadinya bencana alam yang tidak diinginkan serta peperangan antar suku yang tidak bisa diselesaikan secara baik-baik.

Suku mandailing yakni salah satu sub etnis batak yang berkediaman diri pada wilayah sepanjang Bukit Barisan di Provinsi Sumatera Utara tepatnya pada Daerah Tapanuli Bagian Selatan. Pada saat Belanda pertama sekali datang ke Rokan Hulu, kedatangan mereka menyebabkan pembagian wilayah di Sumatera

³⁸ Hilman Hadikusuma, Buku II, Op.Cit., hlm.102-103

Utara yang mengakibatkan pengelompokan-pengelompokan pada daerah-daerah dalam satu kelompok suku bangsa batak.³⁹

Pada saat akhir abad ke -17, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Tambusai yang kebetulan pada saat itu Kerajaan Tambusai ini diperintah oleh seorang Raja yang bernama Raja Tengku Yang Dipertuankan Tua Raja. Raja Tengku Yang Dipertuankan Tua Raja ini merupakan raja ke-7 yang mana raja ini dikaruniai dua orang anak yakni, yang pertama bernama Tengku Muhammad Ali Bahar Gelar Tengku Muda dan Adiknya bernama Tengku Muhammad Ali Mukamil bergelar yang Dipertuankan Akhir Zaman.

Wilayah Kabupaten Rokan Hulu menjadi salah satu wilayah yang di diami oleh Bangsa atau Suku Mandailing, keberadaan suku Mandailing ini diawali pada pertengahan abad ke-18 pada masa kerajaan Melayu Rambah. Adapun suku atau maga masyarakat mandailing tersebut yakni :

1. Marga Nasution
2. Marga Lubis
3. Marga Hasibuan
4. Marga Siregar
5. Marga Daulay
6. Marga Najangnion (Nainggolan)

³⁹ Andri,Ridwan Melay,Kamaruddin, " *SEJARAH MASUKNYA SUKU MANDAILING KE KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 1935-1945* ". Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Vol 4. No.2,Summer 2016,Hal.3

Pada masa tahun 1550-1850 M merupakan masa kekuasaan anak-cucu Patuan Moxa di daerah Panyabungan Tonga-Mandailing Godang yang memerintah yakni raja-raja turunan Besar Batang Natal yang secara terus-menerus melakukan usaha ekspansi atau perluasan wilayah kekuasaannya.⁴⁰

Akibat dari peperangan dua kelompok menjadikan terdesaknya Raja Jasordang dan Jagunanti di Pidoli Lombang dan Pidoli Dolok. Kedua raja ini terdesak sehingga mengakibatkan mereka harus mengungsi ke daerah Ujung Gading dan Sibodak, di Pasaman (Sumatera Barat). Selain daripada itu beberapa keturunan serta pasukan dan pengikutnya sebagian sampai dan bermukim di Mandailing Napituhuta Luhak Rambah. Tidak hanya itu, Kerajaan Huta Batang Galugur yang merupakan salah satu Kerajaan kecil juga mengalami hal yang sama, yang pada saat itu dipimpin oleh seorang raja keturunan Si Baroar Raja Nasakti. Kerajaan Huta Batang Galugur ini diserang oleh pasukan keturunan Besar Batang Natal yang pada saat itu sedang melakukan perluasan wilayah kekuasaan mereka.

Raja, panglima beserta pasukan dari kerajaan Huta Batang Galugur memberikan perlawanan demi menjaga marwah serta martabat kerajaan mereka, akan tetapi tidak dapat ditepis bahwasanya akhirnya kerajaan Huta Batang Galugur jatuh ketangan musuh. Daerah kerajaan Huta Galugur yang dulunya makmur kini dibumi hanguskan oleh keagresifan pihak lawan yang memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan dengan kekuatan Kerajaan Huta Batang

⁴⁰ H.Abdul Malik Nasution 2011, *Sejarah Keteladanan dan Perjuangan Boru Namora Suri Andung Jati*. Pasir Pengaraian, Hlm. 6

Galugur sehingga pada peperangan tersebut terjadi ketimpangan daya kekuatan antar kerajaan. Putra raja yang pada saat itu masih kecil yang bernama Soluk kebetulan pada saat itu berusia 9 Tahun dan Putra Kedua yang bernama Panyoluk Gompar yang pada saat itu juga memiliki usia 7 Tahun, pada saat terjadi peperangan tersebut kedua putra raja ini dapat diselamatkan oleh neneknya yang bernama Suri Andung Jati yang berlari bersama beberapa keluarga serta beberapa orang besar kerajaan yang masih tersisa.

Boru Namora Suri Andung Jati (Sutan Perempuan) yaitu sebuah nama yang memiliki jasa sangat besar dalam sejarah keberadaan suku Mandailing yang bermukim di Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di wilayah Luhak Rambah dan spesifiknya di desa Rambah Tengah Barat. Boru Namora Suri Andung Jati inilah yang membawa kelompok suku mandailing mobilisasi akibat perang saudara di Padang Galugur Sumatera Utara.

Ketika berbicara mengenai faktor pendorong dari masuknya suku mandailing di Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di Desa Rambah Tengah Barat tidak terlepas dari adanya ikatan kekeluargaan antara Raja Tambusai dengan Kerajaan di Padang Galugur, Tapanuli Selatan. Dengan adanya ikatan kekeluargaan inilah yang menghasilkan mulusya hijrah oleh suku mandailing dari Paang Galugur ke Luhak Rambah. Hubungan kekeluargaan itu dilihat dari adanya salah satu cucu Boru Namora Suri Andung Jati yang bernama Putri Rinndang Bulan menikah dengan salah seorang bangsawan kerajaan tambusai.⁴¹

⁴¹ Ibid.,Hlm. 5

Keberadaan suku mandailing di riau khususnya di daerah Rambah Tengah Barat, Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu merupakan sejarah Raja Perempuan Suri Andung Jati yang lebih terkenal dengan nama Tuan Perempuan dari Wilayah Kerajaan Padang Galugur di Kecamatan Hutanopan Tapanuli Selatan. Dikarenakan terjadinya suatu perang, mengakibatkan sutan perempuan ini menyingkir kearah selatan yaitu kerajaan Tambusai (Batang Sosa) agar dapat meyelamatkan dirinya, cucunya dan para pengikut kerajaan yang masih setia kepadanya. Pada saat itu Raja Tambusai memberikan petunjuk agar mereka yang dating dari Padang Galugur ini menempati Luhak Rambah pada saat itu hingga sampai saat ini. Pada saat ini makam dari Boru Suri Andung Jati juga terdapat di Desa Rambah Tengah Barat, tepatnya di Huta Kaiti II, Sungai Cibodak. Di daerah pemakaman tersebut nantinya setiap tahunnya diadakan acara adat makan bersama atau yang dikenal dengan *Mandai Ulu Taon*⁴²

Pada tahun 1823 terlaksana lah suatu agenda sidang yang bersejarah yang pada kala itu sidang tersebut dipimpin oleh Tengku Ibrahim, sehingga menghasilkan kesepakatan dengan berdasarkan pertimbangan serta kesetiaan masyarakat adat Mandailing kepada kerajaan Melayu Rambah dan tentunya atas persetujuan datuk besar menetapkan bahwa kepada masyarakat Mandailing diberikan suatu Anugerah oleh kerajaan antara lain sebagai berikut :

1. Pada anugerah ini Masyarakat Mandailing diberikan tanah Kholifah atau Ulayat

⁴² Wawancara langsung bersama Tokoh Adat Mandailing (Endang Sunaryo Nasution) di Desa Rambah Tengah Barat, 14 Januari 2022, 20.00 WIB

2. Disetiap kampung pimpinan diperbolehkan menjadi raja yang masing-masing dilengkapi dengan perangkat bendahara
3. Dapat mengatur adat istiadat sendiri menurut Hukum Adat Mandailing
4. Diperbolehkan memberi hukuman atau menghakimi warga sesuai dengan hukum adat mandailing
5. Boleh mengambil hasil daerah 10%

Setelah ditetapkannya keputusan Raja Rambah tersebut maka pada saat itu warga masyarakat mandailing yakni menjadi bagian dari masyarakat melayu rambah Rokan Hulu. Setelah menjadi bagian dari masyarakat Melayu Rambah, masyarakat adat mandailing memulai untuk membuka lahan serta menjalin hubungan yang baik bersama masyarakat melayu rambah.

Sebagai suku pendatang, suku mandailing dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi orang melayu dan orang melayu rambah pun dapat menerima bagaimana keadaan sosial, budaya dan kultur yang dimiliki atau dibawa oleh masyarakat adat mandailing. Sehingga dengan adanya hubungan yang saling menguntungkan ini menjadikan orang melayu rambah dapat menerima keberadaan atau eksistensi dari Masyarakat Adat Mandailing ini di Kabupaten Rokan Hulu.

Pada masyarakat mandailing dalam proses pendirian suatu perkampungan selalu diawali dengan adanya dibangun Rumah-Rumah Penduduk atau yang biasa disebut dengan *Bagas* oleh sekelompok marga yang baru datang dari pegunungan. Kelompok rumah penduduk ini biasanya hanya terdiri dari tiga sampai lima rumah

yang kerap disebut dengan *Pagaran*, dan pada saat perkembangan selanjutnya *Pagaran* ini berkembang menjadi *Banjar*, dan selanjutnya *Banjar* dapat berkembang menjadi *Huta*.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya mobilisasi Masyarakat Adat Mandailing dari Padang Galur menuju Rokan Hulu tepatnya ke Kerajaan Tambusai itu dapat terjadi dikarenakan adanya ikatan persaudaraan antara Cucu Boru Namora Suri Andung Jati dengan salah satu Bangsawan di Kerajaan Tambusai. Tidak hanya itu, letak geografis yang tidak terlalu jauh juga menjadi salah satu faktor pendukung dari kemudahan mobilisasi yang dilakukan masyarakat mandailing ke Kabupaten Rokan Hulu sehingga perjalanan yang ditempuh tidak membutuhkan waktu serta tenaga yang cukup banyak untuk dikeluarkan.

Selain daripada itu, proses penerimaan atas kehadiran masyarakat adat mandailing oleh masyarakat melayu Rambah menjadi sangat berkesan karena diantara kedua masyarakat ini memiliki hubungan mutualisme, yang artinya menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dari pihak Masyarakat adat Mandailing menunjukkan kesetiaan serta kontribusi totalitas kepada masyarakat melayu rambah dan dengan itu masyarakat melayu rambah dapat menerima eksistensi dari Masyarakat Mandailing untuk hidup berdampingan dengan mereka.

Dalam proses mobilisasi masyarakat suku Mandailing ke Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di Luhak Rambah, sudah barang tentu tidak dengan mudah dapat berpindah serta beradaptasi. Tentu terdapat beberapa faktor penghambat

juga dalam proses mobilisasi atau perpindahan masyarakat suku mandailing ini ke Kabupaten Rokan Hulu, Desa Rambah Tengah Barat. Bagi seorang migran yakni suku mandailing pasti ketika memasuki daerah yang baru masih banyak tidak mengetahui berbagai hal sehingga hal-hal yang ketidaktahuan itulah yang menjadi halangan dan rintangan bagi masyarakat suku Mandailing.

Pada saat proses masuknya suku mandailing ke kabupaten Rokan Hulu, faktor penghambat yang menjadi sorotan utama yakni yang pertama mengenai rentang jarak daerah yang cukup jauh yang akan ditempuh oleh masyarakat suku mandailing, yakni dari daerah Padang Galugur, Sumatera Utara menuju ke Kerajaan Tambusai yang terletak di Kabupaten Rokan Hulu. Pada saat itu diperberat lagi oleh tidak adanya alat transportasi yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mempercepat perjalanan migrasi tersebut, baik pada sektor transportasi darat maupun transportasi air, sehingga para masyarakat suku mandailing ini secara alamiah menyeberangi sungai, mendaki bukit, serta menelusuri hutan yang lebat pada kala itu.

Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang yang melewati sungai, bukit, serta hutan rimba, akhirnya para masyarakat suku mandailing ini yang dalam perjalanan dipimpin oleh Boru Namora Suri Andung Jati sampai kepada tempat tujuan yakni Kerajaan Tambusai yaitu yang terletak pada daerah yang bernama *Pisang Kolot*. Sesampainya para migrasi ini di Kerajaan Tambusai sebagian mereka ada yang beristirahat dan sebagian lagi masuk kedalam kerajaan sebagai utusan dari Masyarakat suku Mandailing dari Padang Galugur untuk bertemu dengan pihak Kerajaan.

Sehingga dapat ditarik benang merah bahwasanya faktor yang sesungguhnya menjadi penghambat proses migrasi Masyarakat suku Mandailing ini adalah Rentang jarak daerah yang cukup jauh dan ketiadaan alat transportasi darat maupun air yang dapat digunakan untuk mempercepat proses migrasi mereka. Tidak hanya sampai disitu, setelah sampai masyarakat suku mandailing dari Padang Galugur ini di daerah tambusai pun, mereka baru dapat menempati daerah Rambah setelah menunggu dengan waktu yang cukup lama yakni selama 32 tahun, dan selama 32 tahun itu pula status warga dari masyarakat suku mandailing ini sebagai suaka politik atau orang-orang (warga) tawanan perang atau korban perang.

Setelah menunggu beberapa lama itu lah masyarakat suku mandailing berbaur dan beradaptasi baik secara sosial, maupun budaya dan membantu pihak kerajaan Rambah dalam mengusir orang-orang Labu yang merupakan pengganggu dari kerajaan Rambah. Sehingga sangat jelas kita lihat adanya usaha dan kontribusi yang diperlihatkan oleh masyarakat suku mandailing ini dalam bersosial di daerah Kabupaten Rokan Hulu tepatnya kini dikenal di desa Rambah Tengah Barat.

Selama 32 tahun pimpinan masyarakat suku mandailing yakni Boru Namora Suri Andung Jati ini memohon kepada kerajaan Tambusai agar diberikan wilayah baru mengingat penduduk mereka semakin bertambah banyak. Mengingat akan hal itu akhirnya Kerajaan Tambusai memberikan wilayah baru kepada Masyarakat suku Mandailing yang terletak di daerah kekuasaan Kerajaan

Rambah. Setelah itu diterima juga oleh pihak kerajaan Rambah sebagai suaka politik jika dalam istilah adatnya *dibori tanah non sekopa, awuo non serumpun* .

Setelah diberikan wilayah oleh Kerajaan Rambah maka suku mandailing menetap serta membangun perkampungan-perkampungan yang mereka sebut dengan *Huta*. Dalam hal ini suku mandailing dan kerajaan rambah berkerja sama dalam menjaga daerah kerajaan rambah, suku mandailing mengelilingi kerajaan rambah dengan maksud untuk melindungi daerah kerajaan rambah dari serangan-serangan musuh yang akan datang, terutama dari serangan bangsa Lubu yang selalu mengganggu wilayah kerajaan Rambah.

Pada masa itu suku mandailing membangun tujuh buah kampung, dan letak geografis dari ketujuh perkampungan atau *Huta* itu mengelilingi wilayah Kerajaan Rambah dengan tujuan sebagai tameng dari serangan Bangsa Lubu, dan dengan strategi ini suku mandailing berhasil mengusir Bangsa Lubu untuk tidak mengganggu wilayah Kerajaan Rambah kembali. Ssehingga antara suku mandailing dan Kerajaan Rambah memiliki hubungan ibarat saudara kandung berdasarkan perjanjian antara Kerajaan Rambah dengan Sutan Na Opat dan Mangaraja Na Tolu dan disaksikan oleh Raja Muda Tambusai isi perjanjian tersebut yakni disebut dengan *Janji Raja* pada Tahun 1823 ialah :

1. Kepada Raja-Raja Mandailing diberikan Tanah Ulayat
2. Dbolehkan menggunakan adat kebesaran Raja-raja Mandailing, terutama dalam memakai pakaian kebesaran warna Kuning dalam pesta-pesta adat kampung Napituhuta atau di Rambah (mengakui adat

kebangsawanan Sutan Na Opat dan Mangaraja Na Tolu) dibenarkan memakai adat sendiri

3. Meminta agar mandailing dan melayu dianggap adik-beradik (bersaudara)
4. Sepakat bahwa aturan pernikahan bahwa ; pertama, *kalau mongambik boru ke kami* (menikah lelaki melayu dengan wanita mandailing) *mako adatnyo jujuran* (anak ikut suku ayah). *Bilo moambiek ko kalian* (laki - laki mandailing menikah dengan perempuan melayu) adatnya *sumondo* (anak ikut suku ibunya)
5. Saling menghormati dan membantu bila mendapat masalah.⁴³

Penggunaan kata Batak Mandailing memang banyak memberikan kontroversi di kalangan masyarakat, akan tetapi sebenarnya awal dari penggunaan kata Batak Mandailing di Rokan Hulu itu terjadi ketika tentara Belanda masuk ke Rokan Hulu untuk menginvansi sehingga memberikan dampak kepada pembagian wilayah-wilayah di Sumatera Utara sehingga menyebabkan pengelompokan-pengelompokan pada daerah-daerah dalam satu kelompok suku bangsa batak.⁴⁴

Suku batak sendiri terdiri dari 6 klasifikasi,yaitu Batak Baro yang merupakan salah satu sub etnis batak yang bermukim dikawasan Kabanjahe atau yang selalu disebut dengan Batak Karo, Batak Toba yang merupakan salah satu sub etnis atau

⁴³ Syam, Junaidi, 2013. *Cerita Rakyat Rokan Hulu*: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu, Hlm. 236

⁴⁴ Andri,Ridwan Melay,Kamaruddin, " *SEJARAH MASUKNYA SUKU MANDAILING KE KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 1935-1945* ". Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Vol 4. No.2,Summer 2016,Hal.3

suku batak yang bermukim biasanya di kawasan sekitar Danau Toba, Batak Mandailing yang merupakan salah satu sub etnis atau suku batak yang bermukim di daerah Tapanuli Selatan, Batak Angkola merupakan salah satu sub etnis atau suku batak yang bermukim di Angkola, Batak Pak-Pak yang merupakan salah satu sub etnis atau suku batak yang bertempat tinggal atau bermukim di daerah Sidikalang dan Batak Simalungun yang merupakan salah satu sub etnis atau suku Batak yang biasanya bermukim atau bertempat tinggal di Simalungun atau Pematang Siantar, dialek kata Batak Mandailing juga mempunyai alasan historis yakni ketika terjadi invansi dari Belanda ke daerah Sumatera utara yangmana daerah tersebut hidup suku batak dan kaum paderi dari minangkabau yang kemudian membentuk sub etnis baru yang disebut dengan Batak Mandailing untuk melawan penjajah Belanda pada kala itu sekitar abad ke-18.⁴⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Waris Adat Serta Sistem Kewarisannya di Indonesia

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Istilah Waris dalam melingkapi terminologi dari Waris Adat yakni merupakan kata yang diambil alih dari bahasa Arab yang telah diadopsi menjadi bahasa Indonesia, sehingga dari pada itu dalam penjelasan mengenai hukum waris adat tidak hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan *ahli waris*, akan tetapi lebih luas lagi dari pada itu.

⁴⁵ Wawancara langsung bersama Tokoh Adat Mandailing (Endang Sunaryo Nasution) di Desa Rambah Tengah Barat, 19 Februari 2022, 20.00 WIB

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, Hukum Waris Adat merupakan aturan yang mengatur serta berisikan garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas dari hukum waris tersebut, baik itu mengenai harta warisan, pewaris dan waris serta sistematika cara dari harta warisan tersebut dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Sehingga kerap juga kita kenal bahwasanya Hukum Waris Adat itu merupakan penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada generasi selanjutnya atau keturunannya. Sejalan dengan pendapat dari seorang ahli Hukum Teer Haar yang menambahkan bahwasanya penerusan harta kekayaan itu dapat berupa harta kekayaan yang berwujud maupun harta kekayaan yang tidak berwujud dari generasi pada generasi berikutnya.

Sehingga demikian hukum waris itu dapat disimpulkan bahwasanya suatu hukum yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud maupun tidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya. Dalam hal penerusan atau peralihan harta kekayaan tersebut dapat berlaku sejak pewaris masih hidup maupun apabila ketika pewaris sudah meninggal dunia. Sehingga mengartikan suatu waris setelah pewaris meninggal atau wafat memang benar apabila jika kita pandang melalui kaca mata Hukum Waris Islam ataupun Hukum Waris KUHPerdara. Akan tetapi perbedaan akan muncul apabila kita melihat hal tersebut dari sudut pandang Hukum Waris Adat yang jika ditinjau secara hukum waris adat menjelaskan bahwasanya proses penerusan ataupun peralihan harta kekayaan dapat dilangsungkan atau dapat juga diproses ketika si Pewaris masih dalam keadaan hidup.

Proses peralihan atau penerusan harta kekayaan tersebut baik harta kekayaan berwujud maupun yang tidak berwujud tersebut dapat dilaksanakan dengan berbagai cara yakni :

- a. Dengan Cara Penunjukan
- b. Penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris.

Hal yang dianggap penting jika berbicara mengenai masalah warisan ini adalah bahwa pengertian pewarisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang mana masing-masing dari unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat esensial atau mutlak yakni :

- 1) Seorang peninggal harta warisan yang pada waktu ia meninggal akan meninggalkan harta kekayaan
- 2) Seorang atau beberapa orang ahli waris yang merupakan orang-orang yang berhak menerima harta kekayaan ini
- 3) Harta warisan atau harta peninggalan, yakni kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris tersebut.

2. Sifat Hukum Waris Adat

Dalam membahas mengenai waris maka ada beberapa aturan yang mengatur hal tersebut, yakni Hukum waris Adat, Hukum Waris Islam, dan yang diatur dalam KUHPerdara atau kerap disebut dengan Hukum waris Barat. Akan tetapi dalam hal prosedur pembagiaan warisan ketiga aturan tersebut memiliki perbedaan-perbedaan masing-masing diantaranya

Jika kita tinjau dari aspek Hukum Waris Adat, maka menurut Hukum Waris Adat harta warisan itu tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, akan tetapi ialah kesatuan yang tidak terbagi atau dapat dibagi (dapat dilakukan pembagian) berdasarkan jenis macamnya serta kepentingan para warisnya.⁴⁶ Pada Hukum Waris Adat harta warisan tidak dapat dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagikan kepada para waris yang memiliki hak atasnya menurut ketentuan yang berlaku seperti yang diatur dalam Hukum Waris Islam atau Hukum Waris Barat.

Didalam hukum waris adat, harta warisan adat itu terdiri dari dua macam yakni Harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi kepemilikan serta penguasaannya kepada para waris dan ada yang Harta warisan yang dapat dibagi-bagi penguasaan serta kepemilikannya kepada waris yang memiliki hak atas harta warisan tersebut. Secara singkat harta warisan yang tidak dibagi merupakan harta milik bersama para waris, harta tersebut tidak boleh atau tidak dapat dimiliki secara perseorangan, akan tetapi harta tersebut dapat digunakan atau dipakai serta dinikmati. Hal ini kontradiksi dengan pasal 1066 KUHPerdara alinea pertama yang berbunyi :

“Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi”.

Harta warisan adat yang tidak terbagi-bagi ini dapat digadaikan apabila dalam keadaan memaksa atau terdesak dan tetap berdasarkan persetujuan para

⁴⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2015), Hlm. 9 (Selanjutnya disebut Buku III)

tua-tua adat dan para anggota kerabat bersangkutan. Bahkan jika dilihat kembali kepada harta warisan yang dapat dibagi-bagi dalam hal harta akan dialihkan (dijual) oleh waris kepada orang lain maka tetap juga harus meminta pendapat diantara anggota kerabat, agar tidak melanggar hak *Ketetangaan (Naastingrecht)* didalam kerukunan kekerabatan.

Selain daripada itu pada Hukum Waris Adat tidak mengenal prinsip atau azas "*Legitieme Portie*" atau yang biasa disebut dengan Bagian Mutlak sebagaimana yang diatur dalam Hukum Waris Barat yang mengatur bahwasanya untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana aturan ini disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 913 BW atau jika ditinjau dari segi Hukum Waris Islam maka ketentuan ini diatur dalam Al-Quran Surah An-Nisa'.

Didalam Hukum Waris Adat tidak mengenal ketentuan mengenai adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana ketentuan ini diatur dalam alinea kedua dari pasal 1066 KUHPerdata dan juga ketentuan ini berlaku dalam Hukum Waris Islam (*Faraid*). Sedangkan dalam Hukum Waris Adat Si Waris mempunyai hak terhadap harta warisan dan berpandangan kepada bahwa si waris memiliki kebutuhan atau kepentingan untuk melanjutkan hidupnya maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan tata cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris yang lainnya.

3. Asas-asas Kewarisan Menurut Hukum Waris Adat

Ketika berbicara mengenai asas-asas atau prinsip dari kewarisan adat itu sendiri, maka asas-asas tersebut mestilah bersandar kepada sistem kekerabatan serta kehartabendaan, dikarenakan kewarisan suatu masyarakat ditentukan berdasarkan struktur kemasyarakatannya, apakah struktur kemasyarakatannya berdasarkan patrilineal, matrilineal atau parental (Campuran). Jika ditinjau kembali sistem kewarisan berdasarkan kepada pengertian keluarga karena kewarisan itu merupakan suatu peralihan sesuatu, baik berwujud benda maupun tidak berwujud benda dari suatu generasi dalam keluarga kepada generasi berikutnya.

Pengertian keluarga berdasarkan pada perkawinan, itu disebabkan karena keluarga tersebut diawali dan dibentuk melalui perkawinan, sehingga dengan demikian kekeluargaan dan perkawinan menjadi aspek yang menentukan sistem kemasyarakatan.

Sifat-sifat kekeluargaan dari pada masyarakat hukum adat beserta pengaruhnya pada harta kekayaan yang ditinggalkan dan berada didalam masyarakat tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan Hukum Waris Adat. Selain daripada itu, hukum waris adat juga dapat dipengaruhi oleh berbagai perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adat tersebut, selain itu ada juga pengaruh dari peraturan-peraturan hukum asing yang

sejenis yang bagi hakim agama selalu dipergunnakan walaupun dampaknya sangat kecil.⁴⁷

Dalam sistematika pewarisan pada hukum adat, agar peralihan ataupun penerusan harta warisan adat ini dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya, sehingga terdapat beberapa asas-asas yang mengatur kewarisan adat, yakni :

1) Asas Ketuhanan dan Pengendalian diri

Asas yang pertama ini merupakan asas yang memiliki keterkaitan dengan sila pertama pancasila “Ketuhanan yang Maha Esa” yakni menyadari bahwasanya Tuhan yang Maha Esa itu merupakan Tuhan yang maha Pengasih dan Penyayang, Maha Adil dan Maha mengetahui segala-galanya, sehingga apabila si pewaris wafat dan meninggalkan harta warisan, maka harapannya ialah para ahli waris dapat membagi harta warisan tersebut dan tidak ada yang selisih paham dan selalu menjaga kerukunan sesama ahli waris dan keluarga.

2) Asas Kesamaan Hak dan kebersamaan hak

Asas yang kedua ini mempunyai keterkaitan dengan sila kedua dari pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” sehingga memiliki garis makna bahwasanya asas kesamaan hak dan kebersamaan hak atas harta warisan diperlakukan secara adil dan bersifat kemanusiaan dalam proses

⁴⁷ Soerojo Wignojodipoero, *Pengantar Adat Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta : Toko Gunung Agung, 1995), Hlm.163-165

pembagian maupun pemanfaatan dengan selalu memperhatikan kehidupan para waris yang mengalami kesulitan atau berkekurangan.

3) Asas kerukunan dan kekeluargaan

Asas yang terkait dengan sila ketiga pancasila “Persatuan Indonesia” ini memiliki makna bahwasanya dalam Hukum waris adat ini terdapat asas kerukunan yakni suatu asas yang dipertahankan untuk tetap memelihara hubungan keluarga yang damai, tenteram dalam hal mengurus serta memanfaatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

4) Asas musyawarah dan mufakat

Dalam asas ini jelas dikemukakan bahwasanya dalam proses pembagian atau pemanfaatan harta warisan itu haruslah atas kesepakatan bersama, tidak dibenarkan untuk memaksakan kehendak sendiri (individualistik), sehingga segala sesuatu permasalahan yang nantinya dijumpai harus diselesaikan dengan cara musyawarah dan menghasilkan mufakat bersama.

5) Asas keadilan dan Parimirma

Dalam asas ini menjelaskan bahwasanya dalam pewarisan harus menciptakan keadilan bagi semua anggota waris mengenai harta warisan tersebut, sehingga diharapkan jika terciptanya rasa keadilan tersebut maka akan terdorong pula lah rasa keadilan yang berdasarkan asas parimirma, yakni asas welas asih kepada para anggota keluarga pewaris, dikarenakan sejarahnya, karya, jasa, kedudukan dan keadaannya; sehingga walaupun diperhitungkan mendapat bagian harta warisan.

Asas – asas tersebut tidak hanya dijumpai dalam konteks pembicaraan hukum waris adat saja akan tetapi juga asas-asas tersebut juga terdapat dan juga berpengaruh pada bidang-bidang hukum adat yang lainnya, seperti di dalam hukum ketatanegaraan adat, hukum perkawinan adat, hukum perjanjian adat, dan hukum pidana adat.

4. Unsur-Unsur Kewarisan Menurut Hukum Waris Adat

Didalam pewarisan harta warisan adat memiliki beberapa unsur didalamnya yang terdiri atas : Pewaris ; Harta Warisan ; Ahli Waris. Berikut ini uraian dari beberapa unsur yang telah disebutkan sebelumnya, yakni :

a. Pewaris

Istilah ini digunakan untuk menunjukkan orang yang meninggalkan harta warisan bagi para ahli waris, baik penerusan atau peralihan harta warisan ini disebabkan kematian maupun sebelum pewaris meninggal dunia. Secara singkat pewaris yakni orang yang meninggalkan harta warisan. Harta warisan tersebut dialihkan atau diteruskan kepada keluarga atau ahli waris yang masih hidup, baik itu keluarga melalui hubungan kekerabatan, maupun keluarga melalui hubungan rumah tangga. Sehingga yang dapat digolongkan menjadi pewaris yakni :

1. Orang Tua atau Ayah/Ibu
2. Saudara-saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga akan tetapi tidak mempunyai keturunan

3. Suami atau Istri yang meninggal dunia

b. Harta Warisan

Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut dengan Harta Warisan. Harta warisan terbagi menjadi beberapa jenis yakni :

1. Harta Bawaan atau Harta Asal
2. Harta Perkawinan
3. Harta Pusaka, dapat terbagi menjadi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah pada masyarakat adat minang kabau di Sumatera Barat
4. Harta yang Menunggu, yakni harta yang akan diterima oleh ahli waris akan tetapi ahli waris tersebut tidak diketahui dimana letak keberadaannya

c. Ahli Waris

Ahli waris merupakan seorang yang memiliki hak mewarisi harta peninggalan pewaris, atau bisa juga disebut dengan orang yang memiliki hak atas peralihan ataupun penerusan harta kekayaan, baik berwujud benda ataupun tidak berwujud yang ditinggalkan oleh pewaris baik sesudah pewaris meninggal maupun sebelum pewaris meninggal dunia.

Yang termasuk kedalam golongan ahli waris yakni : anak kandung ; orang tua ; saudara ; dan orang yang memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris (Janda ataupun Duda). Selain daripada itu, dikenal juga anak angkat, anak tiri, dan anak luar kawin, yang kerap diberikan harta warisan bagi mereka, dapat diberikan melalui wasiat ataupun hibah oleh pewaris.

5. Proses Peralihan Harta Menurut Hukum Waris Adat

Pada sistem pewarisan adat tidaklah terlalu sulit jika dibandingkan dengan sistem pewarisan barat yang diatur dalam KUHPerdara/BW. Hal tersebut disebabkan oleh sifat dari hukum adat itu sebagian besar tidak tertulis (*Unwritten Law*) kedalam bentuk perundang-undangan (Kodifikasi). Didalam hukum adat segala sesuatunya diatur dan ditentukan berlandaskan asas kekeluargaan dengan musyawarah mufakat keluarga/kerabat, sehingga walaupun berlaku sistem kewarisan individual, kolektif, dan mayorat itu bukan berarti pewarisan tersebut tidak dapat berubah.

Pewarisan adat seyogyanya dapat berubah mengikuti dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan para waris dan perkembangan zaman. Oleh sebab itu pewarisan dapat saja terjadi sebelum pewaris wafat dan setelah pewaris wafat.

a) Sebelum Pewaris Wafat

1. Penerusan atau Pengalihan

Pada saat pewaris masih hidup akan ada masa bagi pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban dan harta kekayaan kepada ahli waris, terutama kepada anak lelaki tertua menurut garis patrilineal, kepada anak perempuan tertua menurut garis matrilineal, dan kepada anak laki-laki tertua atau anak

perempuan tertua menurut garis keturunan parental.⁴⁸ Cara penerusan atau pengalihan harta kekayaan yang berasal dari pewaris ke ahli waris yang sudah seharusnya berlaku berdasarkan hukum adat setempat.

Tafsiran lain mengenai pengalihan atau penerusan harta kekayaan pada saat pewaris masih hidup yakni pemberian suatu harta kekayaan tertentu sebagai dasar kebendaan dengan tujuan untuk kelangsungan hidup anak-anak yang hendak melangsungkan perkawinan atau mendirikan rumah tangga baru. Contohnya saja pemberian atau dibuatkannya bangunan rumah dan perkarangan tertentu, kebun atau sawah untuk anak laki-laki atau perempuan yang akan berumah tangga.⁴⁹

2. Penunjukan

Apabila harta peninggalan atau biasa disebut dengan harta warisan telah ditunjukkan bagi para ahli waris atau waris yang akan mewarisinya oleh pewaris semasa ia hidup, akan tetapi peralihan hak miliknya baru akan terjadi apabila pewaris wafat maka perbuatan hukum tersebut dinamakan dengan “Penunjukan”, atau “Penunjukan Harta Peninggalan”.⁵⁰

Dalam hal penguasaan, pengolahan, pemanfaatan, pengambilan hasil dari harta peninggalan atau harta warisan apabila pewaris masih hidup maka sepenuhnya dikuasai oleh pewaris. Sedangkan peran ahli

⁴⁸ Hilman Hadikusuma, Buku II, Op.Cit., Hlm. 95

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), Hlm.7

waris atau waris dalam hal ini hanya membantu pengurusannya dan mungkin juga bisa menikmati hasilnya.⁵¹

Jika berbicara mekanisme penerusan atau penunjukan oleh pewaris kepada ahli waris perihal harta warisan sebelum wafatnya pewaris, maka dalam hal ini tidak harus dinyatakan dengan jelas didepan para tokoh adat desa, akan tetapi cukup saja dinyatakan didepan para ahli waris dan anggota keluarga atau tetangga dekat saja.

3. Pesan atau Wasiat

Dalam hal ini apabila pewaris dalam keadaan sakit parah contohnya sehingga tidak ada harapan untuk dapat terus hidup atau apabila pewaris berpergian atau transmigrasi dan kemungkinan besar tidak akan kembali lagi sehingga pewaris berpesan kepada anak isterinya perihal anak dan harta kekayaannya. Dengan demikian pesan atau wasiat itu baru dapat berlaku apabila si pewaris tersebut benar-benar wafat atau tidak kembali lagi ke kampung halamannya akan tetapi jika pewaris tidak jadi meninggal dunia atau si pewaris dalam contoh tadi kembali ke kampung halamannya maka si pewaris tetap berhak untuk mengubah bahkan mencabut pesan atau wasiatnya tersebut.

Wasiat atau pesan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk lisan saja dengan kesaksian yang dihadiri oleh para ahli waris beserta keluarga dan jika perlu dihadiri juga oleh perangkat desa dan pemangku-pemangku adat

⁵¹ Ibid

setempat, hal tersebut bertujuan agar semuanya jelas dan transparan sehingga tidak berpotensi untuk terjadinya perselisihan diantara para ahli waris di kemudian hari nantinya.

b) Setelah Pewaris Minggal Dunia

Apabila seseorang meninggal atau wafat dengan meninggalkan harta kekayaan atau harta peninggalan oleh sebab itu akan timbul persoalan mengenai apakah harta kekayaan tersebut dibagikan kepada waris atau ahli waris atau harta tersebut tidak dibagi-bagi. Jika harta kekayaan tersebut tidak dibagi-bagi oleh hal tersebut siapa yang akan memiliki dan menguasai harta kekayaan tersebut dan apabila harta tersebut dibagi-bagi maka siapa saja yang akan mendapat bagian dan bagaimana cara pembagian itu dilaksanakan.⁵²

1. Penguasaan Warisan

Penguasaan harta warisan baru akan berlaku apabila harta warisan tersebut bersifat tidak dibagi-bagi, hal tersebut disebabkan karena harta tersebut merupakan harta milik bersama yang disediakan demi kepentingan bersama para anggota keluarga pewaris, atau karena pembagiannya ditangguhkan.

Apabila pewaris wafat dengan meninggalkan harta warisan yang bersifat tidak dibagi-bagi atau ditangguhkan pembagiannya maka akan ada kemungkinan janda, anak, anggota keluarga lainnya atau tua-tua adat

⁵² Hilman Hadikusuma, Buku II, Op.Cit., Hlm. 100

kekerabatan yang akan menguasai harta warisan tersebut. Oleh hal tersebut barangsiapa yang menjadi penguasa atas harta tersebut maka pihak tersebut bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala sangkut paut hutang piutang pewaris selama hidupnya serta pengurusan para waris yang ditinggalkan untuk kelangsungan hidup para ahli waris.

1.1 Penguasaan Orang Tua

Secara umum pada saat ini apabila salah satu dari orang tua meninggal (pewaris) beserta meninggalkan anak dan harta warisannya, maka sebelum diadakannya pembagian harta warisan tersebut kepada ahli waris, keseluruhan harta warisan dikuasai oleh ibu atau ayah yang masih hidup. Oleh karena itu setiap ibu yang menjadi janda atau ayah yang menjadi duda memiliki tanggung jawab untuk menguasai harta peninggalan agar melanjutkan pendidikan, pemeliharaan, perkawinan dan yang lai-lain bagi anak-anak dan anggota keluarganya serumah tangga. Dalam hal hubungan kekerabatan, peradilan dan kemasyarakatan pihak ibu atau ayah yang masih hidup berhak dan berkewajiban untuk mewakili keluarganya.

Sedangkan apabila perkawinan yang dilangsungkan antara pewaris ayah dan ibu memiliki sifat campuran antara suku/adat yang berbeda, oleh sebab itu penguasaan harta peninggalan oleh salah satu orang tua yang masih hidup dapat di dasari oleh sejauh

mana efek atau pengaruh kekerabatannya, apakah menurut garis patrilineal, atau menurut garis matrilineal, bahkan atau menurut garis campuran/parental, letak keberadaan harta peninggalan, dapat dilihat juga dari keluarga tersebut lebih banyak bergaul, apakah lebih dekat ke pihak ayah atau ke pihak ibu atau bisa juga berimbang, serta bagaimana sistem kepercayaan atau agama yang mereka percayai.

1.2 Penguasaan anak

Apabila keadaan dari salah seorang ayah atau ibu yang masih hidup itu dalam keadaan sakit atau pikun, tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum dengan baik dan semestinya, bahkan kedua orang tua tersebut telah meninggal dunia maka oleh sebab itu dengan upacara adat atau tanpa upacara adat menurut keadaan setempat, kesemua harta warisan atau peninggalan tersebut dikuasai oleh anak, dan didasari dengan susunan kekerabatan masing-masing.

1.3 Penguasaan Kerabat

Pada penguasaan kerabat ini dapat terjadi apabila keadaan yang terjadi yakni kedua orang tua (pewaris) telah wafat dan meninggalkan harta peninggalan serta anak-anak yang belum dewasa atau masih kecil, oleh karena itu harta peninggalan dapat dikuasai seluruhnya oleh pihak kerabat terdekat dari pewaris

seperti paman atau bibi, saudara terdekat dari ayah atau ibu menurut susunan kekerabatan masing-masing dengan memperhatikan pula bentuk perkawinan yang berlangsung pada saat itu yang mengikat pewaris suami dan istri, serta bagaimana keadaan keluarga tersebut dalam kenyataannya.

Pada saat pewaris sampai pada akhir hayatnya tidaklah dikaruniai seorang anak sehingga menimbulkan ketidakhadirannya waris, sehingga harta peninggalan yang ditinggalkan dapat dikuasai oleh kerabat terdekat dengan pewaris, tentu saja dengan memperhatikan susunan kekerabatan masing-masing, termasuk kerabat besan kedua belah pihak.

1.4 Penguasaan Persekutuan Adat

Kondisi ini jarang terjadi dan kemungkinan sangat langka terjadi di masyarakat hukum adat, hal tersebut dikarenakan suatu keluarga yang punah, meninggalkan harta warisan atau peninggalan tanpa adanya ahli waris ataupun waris serta tidak adanya anggota kerabat yang menunjuk diri sebagai waris, baik itu secara pertalian darah, pertalian perkawinan maupun pertalian adat sekalipun. Oleh sebab kondisi yang demikian maka persekutuan hukum adat setempat dapat menguasai dan mengurus harta peninggalan tersebut, tentu saja persekutuan hukum adat ini

merupakan persekutuan hukum adat yang terdekat dengan persekutuan hukum adat pewaris.

Pada masyarakat hukum adat yang memiliki susunan patrilineal yang mempunyai hak dan wewenang untuk hal tersebut yakni “Majelis Kerapatan Adat/Dewan Kerapatan Adat” jika ditinjau dari segi penarikan garis keturunan dari pihak laki-laki, contohnya saja seperti raja-raja adat di tanah batak mandailing, kerapatan ninik-mamak di Minangkabau, Kumpulan Tua-tua desa di Jawa, dan lain sebagainya.

2. Pembagian Warisan

Pada umumnya di Indonesia jika dilihat dari segi aspek susunan masyarakat adat kekerabatan (*Genealogis*) atau ketetanggaan (*Territorial*) pada saat ini, titik beratnya diarahkan kepada harta peninggalan perihal harta pencarian dan harta bawaan yang telah menyatu menjadi harta bersama suami-isteri, hingga sana sini pun sudah termasuk harta pusaka, hal ini disebabkan hubungan kekerabatan yang pada saat ini sudah mulai lemah, sehingga terlihat sangat jelas kecenderungan untuk para waris melakukan pembagian harta peninggalan.

Secara umum harta peninggalan tersebut tidaklah diukur dengan perhitungan uang, akan tetapi diukur berdasarkan jenis macamnya, kedudukan waris serta kebutuhannya. Disamping itu juga perlu

diperhatikan mengenai hal hibah atau wasiat dari harta peninggalan yang sudah diserahkan atau dinyatakan oleh pewaris semasa hidupnya.

Sehinga berlakulah prinsip apabila dalam pembagian warisan, bagi waris atau ahli waris yang hidupnya berkecukupan memberikan bagian harta warisan miliknya bagi waris atau ahli waris yang memiliki hidup serba kekurangan. Begitu pula antara waris yang satu dengan yang lainnya terjadi jual-beli kekurangan atas bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, atau pertukaran, tukar-tambah, dan lain sebagainya.

3. Penangguhan Pembagian

Perlu disadari bahwasanya ada saja kemungkinan untuk adanya penangguhan pembagian harta warisan para ahli waris atau diantara para waris. Penangguhan ini dapat disebabkan oleh hal sebagai berikut :

a. Harta peninggalan atau warisan masih tetap dikuasai oleh orang tua yang masih hidup (duda/janda), sehingga pembagian ditangguhkan sampai dengan orang tua yang masih hidup (janda/duda) tersebut meninggal dunia,

b. Keutuhan harta warisan masih perlu dipertahankan dengan tujuan pemeliharaan para waris yang masih belum dewasa atau diantara para waris masih ada yang belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum (Kesehatannya terganggu, dan sebagainya),

c. Fungsi, wujud, dan sifat benda tersebut belum dapat dilakukan pembagian untuk mempertahankan kehormatan keluarga bersangkutan (Harta Pusaka Tinggi),

d. Harta warisan yang terlalu sedikit sedangkan jumlah dari waris sangat banyak, sehingga bisa saja harta warisan tersebut dititipkan kepada ahli waris atau anggota keluarganya yang menguasai,

e. Karena adanya wasiat dari pewaris,

f. Karena diantara waris masih ada yang belum hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan dan belum diketahui alamatnya, oleh sebab itu bagiannya dijadikan “Gantungan” yang dititipkan kepada salah seorang waris atau ahli waris,

g. Karena didasari oleh kesepakatan para ahli waris.

4. Penyelesaian sengketa/perselisihan

Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia yang sudah pasti menjiwai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang kunci dasarnya yakni Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam pasal 29 Ayat (1) UUD RI 1945 yang mengatakan bahwasanya ‘Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa’. Kaidah konstitusional inilah yang menjiwai hati nurani rakyat yang hidup dalam berbagi golongan serta susunan masyarakat adat yang menganut agamanya yang berbeda-beda,

baik itu Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan banyak juga yang menganut berbagai macam aliran kepercayaan yang lainnya.

Oleh karena pada dasarnya kehidupan masyarakat atau bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama, dengan kata lain bangsa Indonesia percaya akan adanya Tuhan yang Maha Pencipta, sehingga apabila pewaris wafat, pewaris menginginkan semua warisnya berdamai dan bersuka cita dalam hal penerusan serta pengelolaan harta peninggalan atau harta warisan yang pewaris tinggalkan. Pewaris tidak menginginkan terjadinya perselisih paham antara ahli waris dan berebut atas harta peninggalan tersebut, supaya tidak dapat memberatkan perjalanan pewaris menuju alam baka. Sehingga dalam hal pewarisan ini yang diharapkan adalah terselenggaranya pewarisan yang mana para waris atau ahli waris saling bertenggang rasa, menahan nafsu dan menjaga diri dari sifat tamak, supaya dapat menjaga ketentraman dan kerukunan hidup kekeluargaan mereka.

Pada masa kini apabila terjadi perselisihan dalam hal pembagian harta warisan, pengaruh dari kepala adat dan peradilan adat kian menurun, sehingga alternatif penyelesaian perselisihan ini adalah sebagai berikut :

- a. Diselesaikan oleh para waris bersangkutan seluruhnya, dengan cara mengadakan musyawarah keluarga dibawah pimpinan pewaris yang masih hidup atau dipimpin anak tertua (Laki-laki), atau salah

seorang ahli waris yang bijaksana dan berwibawa baik dari pihak ayah maupun ibu .

b. Apabila musyawarah sebelumnya tidak mendapatkan titik terang, maka pembicaraan akan ditangguhkan untuk sementara guna memberikan waktu kepada ahli waris untuk berkompromi dan berkonsultasi antara anggota waris satu sama yang lain, baik itu secara langsung maupun menggunakan media perantara (Mediator).

c. Pada pertemuan berikutnya ada kemungkinan para tua-tua kerabat/adat dan anggota keluarga yang berpengaruh ikut campur tangan dalam pertemuan kali ini guna menjadi penengah dan mencari jalan keluar dari perbedaan pendapat sehingga yang diharapkan mendapatkan titik temu yang dapat disepakati bersama.

d. Kemudian apabila belum juga dapat titik temu kesepakatan diantara para ahli waris dengan cara rukun dan damai, maka langkah selanjutnya yakni mengajukan perkara tersebut kepada Pengadilan Negara (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama) agar mendapatkan putusan hakim yang resmi dan berkekuatan hukum. Langkah ini bagi sebagian masyarakat merupakan langkah yang buruk karena bisa saja menyebabkan perpecahan kerukunan hidup kekeluargaan antar ahli waris.



C. Tinjauan Umum Mengenai Kedudukan Para Ahli Waris maupun Waris Dalam Hukum Adat

1. Pewaris dan Waris

Seseorang yang mempunyai harta kekayaan yang nantinya akan diteruskannya atau akan dibagi-bagikannya kepada para waris setelah ia wafat. Sehingga secara sederhana pewaris yakni seseorang yang mempunyai harta peninggalan. Pewaris itu terbagi pula menjadi tiga kelompok, *Pewaris Kolektif* yakni jika ia meninggalkan harta milik bersama untuk para waris bersama-sama, *Pewaris Mayorat* yakni jika pewaris hendak meninggalkan harta milik bersama untuk diteruskan kepada anak tertua, *Pewaris Individual* yakni jika pewaris hendak meninggalkan harta miliknya dan akan dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya atau warisnya.

Waris ialah seseorang yang mendapat harta warisan sedangkan ahli waris yakni orang yang berhak mendapatkan harta warisan. Sehingga semua orang dalam kewarisan disebut dengan waris, akan tetapi tidak semua waris adalah ahli waris. Contohnya saja seperti pada kekerabatan patrilineal semua anak laki-laki merupakan ahli waris, sedangkan anak wanita bukanlah ahli waris, akan tetapi bisa jadi mendapat warisan sebagai waris. Begitu pula dalam sistem waris mayorat anak tertua yang memiliki hak sebagai ahli waris utama sehingga saudaranya yang lain hanya sebagai ahli waris pengganti atau waris saja. Dalam sistem waris Individual semua anak kandung sah adalah ahli waris yang

mempunyai hak atas bagian tertentu, sedangkan anak kandung tidak sah atau anak angkat hanya sebagai waris saja.⁵³

Istri tau janda bukan merupakan ahli waris dari seorang suami yang meninggal dunia, akan tetapi apabila anak-anak masih kecil sehingga belum mempunyai kemampuan untuk menguasai harta warisan, maka yang berkuasa atas harta warisan adalah ibu, sampai dengan anak-anak tersebut tumbuh menjadi dewasa. Apabila anak-anak telah dewasa, ibu bisa saja mendapatkan bagian harta warisan seperti anak yang lain dengan status sebagai waris, atau ibu dapat juga ikut pada anak yang tertua atau anak yang disenanginya.

Status kedudukan anak kandung yang sah lebih berhak sebagai ahli waris dari pada anak kandung yang tidak sah, anak angkat penerus keturunan adalah ahli waris bapak (Orang Tua) yang mengangkatnya, akan tetapi apabila anak angkat lainnya status dan kedudukannya hanya sebagai waris saja. Anak tiri dan anak asuh bukanlah merupakan ahli waris melainkan mungkin hanya jadi waris saja.

Akan tetapi apabila orang yang tidak mempunyai ahli waris atau waris sama sekali dan kekerabatan atau sanak saudara sama sekali tidak jelas baik itu kerabat dekat maupun kerabat jauh, maka dari kondisi dan situasi tersebut maka yang berhak mewarisi harta warisannya yakni masyarakat adat setempat atau pemerintah.

Dalam menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris menurut Hukum Adat digunakan dua macam garis pokok, yakni :

⁵³ *Ibid*, Hlm. 205

1. Garis Pokok Keutamaan,
2. Garis Pokok Penggantian.

Garis Pokok Keutamaan merupakan garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan yang ada di dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan dari pada golongan yang lainnya. Dengan garis pokok keutamaan yang disebutkan diatas, sehingga orang-orang yang mempunyai hubungan darah dibagi dalam golongan-golongan, sebagai berikut :

1. Kelompok Keutamaan I : keturunan pewaris
2. Kelompok Keutamaan II : orang tua pewaris
3. Kelompok Keutamaan III : saudara-saudara pewaris, dan keturunannya
4. Kelompok Keutamaan IV : kakek dan nenek pewaris
5. Dan seterusnya

Garis Hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris ini disebut dengan Garis Pokok Penggantian. Di dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan penggantian, maka ada hal yang harus diperhatikan secara seksama yakni prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu. Hal lain

yang patut diperhatikan seperti kedudukan pewaris, seperti sebagai bujangan, janda, duda, dan seterusnya.⁵⁴

Pada hakikatnya subjek hukum waris yakni pewaris dan ahli waris. Secara umum yang menjadi ahli waris adalah mereka yang menjadi besar dan hidup sangat dekat baik secara lahiriah maupun batin dengan si Peninggal warisan atau Pewaris. Anak-anak dari si Pewaris pada dasarnya merupakan ahli waris dari harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Akan tetapi jika diadakan sebuah perincian, maka masyarakat hukum di Indonesia mengadakan pembedaan pada aspek hal anak-anak sebagai ahli waris.

Salah satu contohnya saja pada masyarakat yang menganut prinsip garis keturunan Patrilineal, ahli warisnya adalah anak laki-laki saja. Di Batak Mandailing, yang merupakan ahli waris itu hanyalah anak laki-laki saja, prinsip ini juga bersamaan dengan adat di Bali. Akan tetapi di Bali selain anak laki-laki kandung, anak laki-laki angkat juga tergolong sebagai ahli waris. Berbeda dengan adat di Sumatera Selatan golongan ahli waris yakni tidak hanya anak laki-laki saja, melainkan anak perempuan juga menjadi ahli waris dalam sistem kewarisan.

Dengan demikian, pada masyarakat Batak, Bali, dan Lampung, anak perempuan dan janda (Sumatera Selatan Juga demikian) bukanlah sebagai ahli

⁵⁴ Soerjano Soekanto, Op.Cit, Hlm.261-262

waris. Di Bali, anak Laki-laki adalah ahli waris, tetapi ahli waris yang berhak menerima warisan adalah anak laki-laki yang :

- a. Tidak melakukan perkawinan nyeburin
- b. Melaksanakan dharmaning ssebagai anak (seperti tidak durhaka kepada kedua orang tua dan tidak durhaka kepada leluhur).

Berbeda dengan masyarakat patrilineal, pada masyarakat dengan sistem bilateral yang mana yang akan menjadi ahli waris merupakan anak laki-laki maupun anak perempuan. Di Jawa saja contohnya, semua anak tanpa terkecuali, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan tetap mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Hak sama (*gelijk gerechtigd*) itu memiliki makna yang berarti bahwasanya hak untuk diperlakukan sama (*gelijk gerechtigh*) oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperasikan harta benda keluarga. Anak laki-laki dan perempuan merupakan ahli waris dapat pula ditemui pada masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan bilateral lainnya, misalnya pada suku Dayak dan Di Sulawesi yaitu pada masyarakat tanah Toraja.⁵⁵

Pada beberapa masyarakat tertentu, contohnya saja di Tanah Semendo, dan di kalangan-kalangan suku-suku dayak sandak dan dayak tayan di Kalimantan Tengah, yang merupakan ahli waris adalah anak perempuan yang tertua, dan bila tidak ada anak perempuan, digantikan oleh anak laki-laki termuda.

⁵⁵ Soerjano Soekanto, Op.Cit, Hlm.265

Di Sumatera Selatan, berdasarkan hasil penelitian lapangan, maka apabila seorang laki-laki yang belum kawin itu meninggal dunia, ahli waris utamanya yakni merupakan orang tua si pewaris sedangkan apabila yang meninggal itu adalah suami seorang suami yang tidak memiliki keturunan atau anak, maka ahli warisnya adalah orang tua (pihak laki-laki) dan isterinya. Jika si pewaris merupakan seorang anak gadis, maka ahli warisnya adalah orang tua dengan kemungkinan bahwa saudara-saudara kandungnya dapat pula menjadi ahli waris. Apabila yang meninggal itu seorang isteri yang mempunyai keturunan maka ahli waris utamanya adalah anak atau keturunannya dengan kemungkinan suami dapat menjadi ahli waris.⁵⁶



⁵⁶ Soerjano Soekanto, Op.Cit, Hlm.267

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Kewarisan dalam Adat Batak Mandailing

Setelah mengetahui dari apa itu hukum waris adat yang telah dibahas pada bab II, yang mana Hukum Waris Adat merupakan aturan yang mengatur serta berisikan garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas dari hukum waris tersebut, baik itu mengenai harta warisan, pewaris dan waris serta sistematika cara dari harta warisan tersebut dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Sehingga dengan demikian, tolak ukur dari pembahasan hukum waris adat ini merupakan terletak pada bentuk dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia yang menganut sistem keturunan. Di Negara Indonesia sendiri mempunyai banyak agama yang dianut, suku dan budaya dan sistem kepercayaan sehingga juga pasti berpengaruh pada sistem kekerabatannya pula yang berbeda – beda.⁵⁷ Perbedaan ini lah yang nantinya bakal memberikan dampak dan pengaruh pada sistem pewarisan hukum adat. Dengan adanya sistem kekerabatan didalam sebuah kekeluarga, seseorang dapat mempunyai dampak serta pengaruh yang besar terhadap hak dan kewajiban tertentu, contohnya seperti kedudukan dalam keluarga serta berhak atau tidaknya untuk memperoleh harta warisan suatu keluarga.

⁵⁷ Hilman Hadikusuma, Buku II, Op.Cit., Hlm. 23

Jika ditinjau dari struktural masyarakat hukum adat batak mandailing, sistem yang digunakan oleh masyarakat hukum adat batak mandailing ini yakni sistem kekerabatan Patrilineal. Hal tersebut bermakna bahwasanya dalam masyarakat hukum adat batak mandailing ini sistem penarikan garis keturunan itu diambil atau ditarik dari garis keturunan pihak laki-laki atau pihak bapak, opung dan seterusnya (hanya garis keturunan laki-laki saja) sehingga jika ditinjau kembali dari segi kewarisan maka pihak laki-laki atau anak laki-laki tersebut lebih menonjol dibandingkan pihak perempuan, baik dilihat dari segi hak, kewajiban maupun tanggung jawab yang terbesar itu terletak pada pihak anak laki-laki dibandingkan dari pihak anak perempuan. Didalam masyarakat adat batak mandailing memiliki anggapan atau asumsi bahwasanya anak laki-laki lah yang akan meneruskan dan mewarisi marga dari keluarganya. Namun pihak anak perempuan biasanya akan mengikuti dari marga laki-laki yang telah dinikahnya kelak sehingga menyebabkan hilangnya marga dari orang tua dari pihak anak perempuan ini yang selama ini sebelum ia menikah telah melekat pada dirinya.

Dalam masyarakat adat batak mandailing bagi setiap orang tua, terlebih lagi dari pihak ayah itu sangat mendambakan atau sangat mengharapkan akan dikarunia seorang anak laki-laki, tentu saja dengan harapan bahwasanya akan ada penerus dan yang akan mewarisi dari marga keluarganya walaupun ada sebagian kecil yang menganggap hal tersebut menjadi hal-hal yang biasa saja, dengan arti bersyukur apabila dikaruniai anak laki-laki dan apabila tidak dikaruniai anak laki-laki pun tidak menjadi persoalan yang besar. Dalam masyarakat hukum adat batak mandailing memandang anak laki-laki bungsu lebih istimewa apabila

dibandingkan dengan anak laki-laki lainnya, mengapa dikatakan demikian itu disebabkan karena biasanya pada masyarakat batak mandailing dalam hal pewarisan bagi anak laki-laki bungsu itu mendapatkan bagian harta pusaka atau rumah peninggalan dari orang tuanya, dan rumah peninggalan dari orang tua tersebut tidaklah diperbolehkan untuk diperjual belikan berdasarkan hasil wawancara bersama raja adat batak mandailing atau tokoh adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat.⁵⁸

Pada masyarakat hukum adat batak mandailing hanya anak laki-laki lah yang dapat menguasai peninggalan baik itu berupa harta maupun kedudukan/jabatan adat, harta pusaka maupun harta pencarian dari orang tua nya yang telah meninggal nantinya. Penguasaan tersebut tidak serta merta terjadi langsung instan begitu saja terkecuali apabila anak laki-laki tersebut merupakan anak laki-laki tunggal yang ada pada keluarga tersebut. Tentu saja proses ini melalui tahap musyawarah antara anggota keluarga yang masih hidup, apabila anak laki-laki bungsu tidak dapat menerima harta peninggalan dari orang tuanya berupa rumah dikarenakan hal lain, maka dalam musyawarah inilah dibicarakan kepada siapa dan siapakah yang hendak mengurus atau menerima harta peninggalan tersebut diantara mereka para anak laki-laki yang ada pada musyawarah tersebut. Hal demikian biasa terjadi ketika anak bungsu telah mempunyai rumah atau telah bekerja di daerah lain atau diluar daerah.

⁵⁸ Wawancara langsung bersama Tokoh Adat Mandailing (Endang Sunaryo Nasution) di Desa Rambah Tengah Barat, 14 Januari 2022, 20.00 WIB

Kedudukan pewaris jika dilihat pada masyarakat hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat ini termasuk atau tergolong pada jenis pewaris individual, yang mana pada Bab II telah dibahas mengenai Pewaris Individual ini. Pewaris Individual itu memiliki makna bahwasanya yakni jika pewaris hendak meninggalkan harta miliknya dan akan dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya atau warisnya.⁵⁹ Sehingga dalam pewaris individual ini jelas menekankan bahwasanya yang nantinya akan dapat meneruskan atau dapat menerima harta yang ditinggalkannya yakni hanya ahli waris atau warisnya saja, tidak sama dengan pewaris kolektif yang meninggalkan harta bersama untuk diteruskan kepada para waris bersama-sama. Sehingga dalam masyarakat adat batak mandailing yang menjadi ahli waris itu adalah hanya anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan hanya menjadi waris apabila mendapatkan hibah atau wasiat, dan harta parpaikat saja dari kedua orang tuanya. Tentu saja kedudukan pewaris ini menjadi sangat berpengaruh karena jika pewaris kolektif otomatis penerusan harta peninggalan pasti akan diteruskan kepada seluruh warisnya, dengan tiada membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Pada aspek kewarisan di Desa Rambah Tengah Barat tepatnya yang hidup ditengah-tengah masyarakat hukum adat batak mandailing, harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris itu bersifat harta warisan yang dapat dibagi-bagi, sehingga dengan hal tersebut setiap ahli waris yang memiliki hak dan tanggung jawab dapat menguasai harta peninggalan atau harta warisan yang dibagikan kepadanya, tentu ini berbeda dengan sifat harta warisan yang tidak dapat dibagi-

⁵⁹ Wawancara langsung bersama Tokoh Adat Mandailing (Ruslan Daulay Urak Kayo) di Desa Rambah Tengah Barat, 15 Januari 2022, 20.00 WIB

bagi, yang artinya harta peninggalan tersebut merupakan harta bersama para waris dan tidak dapat dimiliki dan dikuasai secara individual atau perseorangan. Akan tetapi pada masyarakat hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat seperti yang dijelaskan diatas bahwasanya anak laki-laki bungsu itu memiliki hak mendapatkan harta pusaka tinggi atau rumah, dan menurut adat di Rambah Tengah Barat, rumah tersebut tidak dapat diperjual belikan apalagi digadai secara pribadi atau perseorangan oleh anak bungsu tersebut, karena dalam hal jual-beli, gadai dan lain sebagainya itu perlu diadakan musyawarah antar sesama keluarga mengenai apakah boleh untuk dijual, jika dalam musyawarah tersebut para ahli waris setuju dan sepakat bahwasanya rumah itu boleh dijual dengan catatan untuk memenuhi kebutuhan hidup si anak bungsu maka rumah tersebut baru dapat dijual ataupun digadaikan. Persoalan-persoalan yang demikian sering terjadi ketika berbicara masalah harta warisan yang diterima oleh anak bungsu di Desa Rambah Tengah Barat.

Pada masyarakat hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat ini dalam hal kewarisan juga memenuhi unsur-unsur yang harus ada dalam suatu proses pewarisan adat, seperti adanya Pewaris, Harta Warisan dan Ahli waris. Pewaris ialah orang yang meninggalkan harta warisan bagi para ahli waris, baik penerusan atau peralihan harta warisan ini disebabkan kematian maupun sebelum pewaris meninggal dunia, contohnya saja orang tua (baik itu ayah maupun ibu), harta warisan tersebut dialihkan atau diteruskan kepada keluarga atau ahli waris yang masih hidup, baik itu keluarga melalui hubungan kekerabatan, maupun keluarga melalui hubungan rumah tangga. Kemudian Harta

Warisan yakni singkatnya merupakan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris untuk dapat dialihkan dan diteruskan kepada ahli warisnya. Selanjutnya Ahli waris yakni orang yang memiliki hak atas peralihan ataupun penerusan harta kekayaan, baik berwujud benda ataupun tidak berwujud yang ditinggalkan oleh pewaris baik sesudah pewaris meninggal maupun sebelum pewaris meninggal dunia, pada masyarakat hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat ahli waris itu adalah anak laki-laki hal tersebut dikarenakan sistem kekerabatan yang digunakan oleh masyarakat hukum adat batak ini menggunakan sistem kekerabatan patrilineal yang mana tanggung jawab, hak, serta kewajiban pihak laki-laki lebih besar apabila dibandingkan dengan tanggung jawab, hak, serta kewajiban pihak perempuan.⁶⁰ Pada masyarakat hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat ini melalui wawancara bersama tokoh adat setempat memberikan penjelasan latar belakang mengapa para pihak laki-laki lebih memiliki tanggung jawab, hak serta kewajiban yang lebih besar dibandingkan perempuan, hal ini disebabkan karena pihak laki-laki tersebut tidak hanya semata-mata bertanggung jawab atas dirinya sendiri akan tetapi ia juga bertanggung jawab atas kelangsungan hidup para adik maupun kakak perempuannya sehingga tanggung jawab pihak pria atau laki-laki ini tidak hanya terbatas pada dirinya melainkan juga para pihak perempuan juga, selain daripada itu pihak laki-laki juga memiliki beban serta tanggung jawab apabila pewaris meninggalkan hutang piutang yang harus diselesaikan maka itu menjadi tanggung jawab dari para pihak laki-laki. Tidak hanya sampai disitu, para pihak laki-laki

⁶⁰ Ibid

juga berkewajiban merawat serta menjaga harta pusaka yang ditinggalkan oleh pewaris baik itu berupa rumah, maupun lading atau kebun. Oleh sebab itulah hak dari pihak laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan jika kita tinjau dari aspek kewarisan adat pada masyarakat adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat.⁶¹ Mengenai tanggung jawab serta hak dan kewajiban bagi pihak laki-laki nanti akan dibahas pada sub bab berikutnya yang nantinya akan membahas tentang *Dalian Natolu* yang merupakan tiga dasar dalam menjalani kehidupan sosial dan budaya yang nantinya harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari yang pasti selalu akan dapat kita temukan pada masyarakat hukum adat batak mandailing baik di Desa Rambah Tengah Barat maupun di Tapanuli Selatan, sehingga *Dalian Natolu* ini menjadi kerangka filosofis sosial dan kultural di tengah-tengah masyarakat hukum adat batak mandailing di seluruh daerah nusantara.⁶²

B. Pelaksanaan Pembagian Warisan dalam Adat Batak Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat

Suatu proses atau mekanisme penerusan atau peralihan harta warisan atau harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris proses tersebut dinamakan dengan Pewarisan. Sistem pewarisan ini bisa saja dalam proses berjalannya dapat berubah menyesuaikan dengan kebutuhan serta kepentingan pewaris dan tuntutan

⁶¹ Wawancara langsung bersama Tokoh Adat Mandailing (Endang Sunaryo Nasution) di Desa Rambah Tengah Barat, 14 Januari 2022, 20.00 WIB

⁶² *Markombur*, "Arti dan Filosofi Dalihan Natolu Lengkap dengan Implementasinya", diakses pada 13 Januari 2022. <https://www.markombur.com/2021/06/arti-dan-filosofi-dalihan-natolu.html>.

zaman. Sehingga dalam mekanisme peralihan atau pembagian harta warisan itu dapat terbagi menjadi 2 yakni :

- a. Pewarisan Sebelum Pewaris Wafat
- b. Pewarisan Sesudah Pewaris Wafat.

Dalam aspek pewarisan pada masyarakat hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat itu sangat jarang melangsungkan pewarisan atau melaksanakan pembagian warisan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Hal itu disebabkan karena masyarakat adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat masih sangat menjaga serta menjalankan adat-istiadat yang telah dilaksanakan serta diwarisi oleh kakek moyang ataupun opung mereka terdahulu, sehingga dalam pewarisan ini mereka lebih memilih untuk menggunakan prosesi adat secara musyawarah dan mufakat diantara mereka.⁶³ Pada masyarakat hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat ini mayoritas menggunakan sistem pewarisan ketika pewaris masih hidup dan sistem pewarisan ketika pewaris telah wafat.

Sistem pewarisan ketika pewaris masih hidup salah satunya ialah Penerusan atau pengalihan yang jika dilihat memiliki makna bahwasanya mengenai pengalihan atau penerusan harta kekayaan pada saat pewaris masih hidup yakni pemberian suatu harta kekayaan tertentu sebagai dasar kebendaan dengan tujuan untuk kelangsungan hidup anak-anak yang hendak melangsungkan perkawinan atau mendirikan rumah tangga baru. Contohnya saja pemberian atau

⁶³ Wawancara langsung bersama Tokoh Adat Mandailing (Endang Sunaryo Nasution) di Desa Rambah Tengah Barat, 14 Januari 2022, 20.00 WIB

dibuatkannya bangunan rumah dan perkarangan tertentu, kebun atau sawah untuk anak laki-laki atau perempuan yang akan berumah tangga, salah satu cara inilah yang juga banyak diterapkan oleh masyarakat hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat jika dalam aspek pewarisan ketika pewaris sebelum wafat atau belum meninggal.⁶⁴ Selain dari pada dengan Pengalihan atau penerusan cara pembagian dalam pewarisan yang juga dapat dijumpai yakni dengan cara Penunjukan, sistem pewarisan dengan jalan penunjukan ini secara singkat dapat dijelaskan bahwasanya pewarisan dilaksanakan yang mana Harta peninggalan atau harta warisan tersebut telah ditunjukkan kepada ahli warisnya oleh pewaris semasa ia masih hidup yang kemudian peralihannya baru bisa berlangsung apabila si pewaris telah meninggal dunia, contoh pada salah satu narasumber yang melaksanakan pewarisan yang bernama Bhakti Nasution, sewaktu ayahnya masih hidup menunjuk bahwasanya kebun Karet seluas 1 Ha menjadi warisan si Bhakti sebagai ahli warisnya, setelah ayahnya dari Bhakti Nasution ini wafat barulah peralihan kebun karet 1 Ha tersebut berlangsung peralihan atau penerusan hartanya kepada kepada Bhakti selaku ahli waris dari ayahnya.⁶⁵

Sistem pewarisan ketika pewaris telah meninggal dunia yang mayoritas terjadi di masyarakat Hukum Adat Batak Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat itu diawali setelah pewaris wafat maka para tetua adat yang masih dalam satu keluarga mengundang para raja adat (tokoh adat) setempat untuk menyampaikan bahwasanya pewarisan akan dilaksanakan dengan cara adat batak

⁶⁴ Hilman Hadikusuma, Buku II, Op.Cit., Hlm. 95

⁶⁵ Wawancara langsung bersama salah satu responden (Bhakti Nasution) di Desa Rambah Tengah Barat, 12 Januari 2022, 14.00 WIB

mandailing. Setelah mengundang maka para raja adat beserta pihak keluarga akan melaksanakan yang dinamakan musyawarah kerapatan adat, yang mana disanalah nantinya akan disampaikan bagaimana mekanisme serta seberapa besar bagian-bagian yang akan diterima, siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, kemudian pembacaan surat wasiat atau hibah jika ada ditemukan atau dibuat oleh pewaris semasa ia hidup dahulu, dan apa akibat bila tidak melaksanakan yang telah disepakati nantinya didalam musyawarah kerapatan adat tersebut.⁶⁶ Pada masyarakat hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu yang berhak menjadi ahli waris itu adalah anak laki-laki, baik itu anak laki-laki sulung, anak laki-laki tunggal, maupun anak laki-laki bungsu, dan anak perempuan hanya menjadi waris saja, yakni apabila si pewaris meninggalkan wasiat atau hibah untuk anak perempuan ini maka anak perempuan dapat disebut dengan waris dan bukanlah menjadi ahli waris, sehingga waris belum tentu menjadi ahli waris seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab II. Anak perempuan hanya memiliki hak untuk menerima hibah atau wasiat jika ada, dan menerima harta parpaikat atau harta *Holong Niate*. Harta parpaikat itu merupakan harta yang diberikan oleh orang tua ketika anak perempuan nya menikah, dan biasanya pemberian orang tua ini dapat berupa kalung emas atau cincin emas, kasur, meja rias atau pula lemari kamar. Sedangkan harta *Holong niate* adalah harta kasih sayang yang diberikan oleh orang tua kepada anak perempuannya, biasanya harta ini diwujudkan dengan memberikan pembiayaan pendidikan kepada anak perempuan nya sampai semampu kedua orang tuanya itu.

⁶⁶ Wawancara langsung bersama Tokoh Adat Mandailing (Endang Sunaryo Nasution) di Desa Rambah Tengah Barat, 14 Januari 2022, 20.00 WIB

Didalam musyawarah kerapatan adat itu juga nantinya diberitahukan bagaimana dan apa dampak jika tidak mengikuti yang telah ditetapkan dalam musyawarah kerapatan adat tersebut, seperti salah satunya yakni apabila tidak menerima dengan keputusan Musyawarah Kerapatan Adat maka akan diberikan denda adat berupa sembelih 1 ekor kambing untuk nantinya di masak dan disajikan untuk makan 1 orang kampung atau denda 1 ekor kambing itu juga bisa digantikan dengan denda 1 emas.

Jika ditinjau secara general harta peninggalan dalam adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat tidak hanya semata-mata tolak ukurnya selalu berkaitan dengan uang, akan tetapi diukur berdasarkan jenis macamnya, kedudukan waris serta kebutuhannya. Disamping itu juga perlu diperhatikan mengenai hal hibah atau wasiat dari harta peninggalan yang sudah diserahkan atau dinyatakan oleh pewaris semasa hidupnya. Sehingga dalam suatu proses pewarisan kadang kala akan ada ditemukan yang mana bagian harta warisan dari seorang ahli waris tersebut tidak diterima oleh yang seharusnya memilikinya dengan alasan bahwasanya ia masih merasa cukup dengan keadaan kehidupan ekonominya saat ini, dan bertolak ukur berdasarkan adanya dari ahli waris selain dirinya yang lebih membutuhkan harta warisan tersebut dibandingkan dia pribadi demi melanjutkan dan kelangsungan hidup dari ahli waris yang kekurangan dalam hal kehidupan ekonomi sehingga dianggap benar-benar membutuhkan harta warisan tersebut.⁶⁷ Hal-hal tersebut juga tidak jarang dapat dijumpai dalam prosesi pewarisan pada masyarakat hukum adat batak mandailing di Desa Rambah

⁶⁷ Wawancara langsung bersama Tokoh Adat Mandailing (Anto Daulay Sori Marajo) di Desa Rambah Tengah Barat, 21 Januari 2022, 20.00 WIB

Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu, dan sudah barang tentu itu semua akan dibahas di dalam musyawarah kerapat adat setempat.

Tabel 1

Proses pembagiaan harta warisan

n= 10

No.	Proses Pembagian Harta Warisan	Jumlah	Persentase
1.	Sebelum Pewaris Meninggal Dunia	4	40%
2.	Setelah Pewaris Meninggal Dunia	6	60%
	Total	10	

Sumber : Data Primer

Dari data yang diperoleh dari hasil populasi dan responden jika dilihat secara seksama hasil data yang diterima yakni menjelaskan bahwasanya proses pembagiaan harta warisan atau kewarisan pada masyarakat adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat itu terbagi menjadi dua proses, yakni kewarisan sebelum pewaris meninggal dunia dan kewarisan setelah pewaris meninggal dunia. Berdasarkan hasil dari data primer didapatkan hasil bahwasanya 60% kewarisan atau proses pembagian harta warisan di proses setelah pewaris meninggal dunia, dan 40% kewarisan atau proses pembagiaan harta warisan pada masyarakat hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat

berlangsung sebelum pewaris meninggal dunia. Sehingga terlihat berdasarkan data primer ini bahwasanya para ahli waris lebih banyak menerima harta warisan setelah pewaris meninggal dunia apabila dibandingkan dengan angka banyaknya ahli waris yang menerima harta warisan ketika sebelum pewaris meninggal dunia yang ditunjukkan hanya dengan angka 40% saja.

Setelah saya mendapat data tentang bagaimana proses-proses dalam pewarisan dalam masyarakat hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat maka saya akan masuk dan memberikan kategori-kategori yang mana pada saat sistem pewarisan berlangsung yang mana sesuai dengan yang dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwasanya dalam masyarakat hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu ini menggunakan sistem kekerabatan patrilineal sehingga dengan sistem kekerabatan ini menunjukkan bahwasanya yang akan menjadi ahli waris dalam aspek pewarisan pada masyarakat hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat itu hanyalah anak laki-laki saja, baik itu anak laki-laki pertama, anak laki-laki kedua, maupun anak laki-laki bungsu ataupun anak laki-laki sulung, dan anak perempuan hanyalah menjadi waris apabila diberikan hibah ataupun wasiat oleh orang tuanya dahulu sebelum pewaris meninggal dunia atau bisa juga dengan diberikan harta parpaikat saja. Akan tetapi dalam proses peneliti melakukan observasi lapangan ditemukan 6 keluarga yang mana pada saat proses pewarisan didalam keluarga mereka, para anak perempuan nya menuntut untuk mendapatkan harta warisan padahal ini jelas-jelas sangat bertentangan dengan ketentuan dari sistem kekerabatan masyarakat hukum adat Batak Mandailing di

Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu. Disebabkan oleh adanya tuntutan dari anak perempuan ini agar mereka diberikan harta warisan mengakibatkan proses pewarisan menjadi lebih panjang dan terjadi perselisihan diantara mereka sekeluarga dan ini sangat jelas bertentangan dengan asas hukum adat yang lebih mengedepankan rasa kebersamaan (komunal), kekeluargaan, musyawarah dan mufakat.



Tabel 2
 Keluarga yang anak perempuan menuntut harta warisan
 n = 10

No.	Keluarga yang melaksanakan pewarisan	Jumlah	Persentase
1.	Keluarga yang anak perempuan menuntut mendapatkan harta warisan	6 Keluarga	60%
2.	Keluarga yang anak perempuan tidak menuntut mendapatkan harta warisan	4 Keluarga	40%
	Total	10 Keluarga	100%

Sumber : Data Primer

Proses pembagiaan harta warisan pada awalnya berlangsung dengan khidmat yang mana raja adat (Tokoh Adat) memimpin musyawarah kerapatan adat untuk melaksanakan pewarisan sampai dengan pada penetapan para ahli waris, jadi salah satu contoh dari keluarga yang pihak perempuan menuntut untuk mendapatkan harta warisan tersebut para anak perempuan ini tidak setuju bahwasanya yang mendapatkan harta warisan ini hanyalah para anak laki-laki saja, sedikit informasi mengenai keluarga ini terdiri dari 3 orang anak, anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, dan anak ketiga yakni anak laki-laki. Harta warisan yang ditinggalkan oleh sang ayah berupa tanah 10 Ha dan 1 buah rumah bulatan sehingga berdasarkan hasil musyawarah kerapatan adat dalam prosesi pewarisan ini didapatlah anak pertama mendapat harta warisan berupa tanah dengan lebar yang berjumlah 6 Ha, dan anak bungsu mendapatkan harta warisan berupa tanah 4 Ha dan satu rumah bulatan yang menjadi harta pusaka tinggi dan tidak dapat diperjual belikan. Terkait mengenai anak perempuan tidak mendapatkan apa-apa dikarenakan tidak ada sepucuk surat wasiat ataupun hibah yang ditinggalkan oleh pewaris untuk si anak perempuan ini. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama anak bungsu yang ikut serta dalam hal pewarisan tersebut mengungkapkan bahwasanya dalam proses sang kakak menuntut hak atas harta warisan tersebut memang tidak beralasan, sang kakak menggunakan alasan emansipasi wanita dan menyebutkan bahwasanya anak perempuan pun juga punya hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris hingga sampai pada membandingkan proses pewarisan adat dengan pewarisan agama islam yang mana anak perempuan juga mendapatkan hak atas harta warisan yang

ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris yang ditinggalkan, kemudian anak laki-laki bungsu ini menambahkan bahwasanya sang kakak mungkin saja belum mengerti akan sistem adat yang berlaku pada masyarakat hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat ini sehingga berfikir bahwasanya apabila ia tidak mendapatkan harta warisan maka ia sama sekali tidak akan mendapatkan bantuan dari harta warisan ini,

dan ia juga lupa bahwasanya dipundak kami anak laki-laki kami juga bertanggung jawab akan kelangsungan hidupnya maupun sampai ke sektor kehidupan ekonomi sang kakak ini.⁶⁸

Tidak sampai disitu saja, pada responden berikutnya dengan tipe yang sama yakni pada saat prosesi pewarisan anak perempuan menuntut untuk mendapatkan hak atas harta peninggalan dari pewaris ini juga dijumpai oleh peneliti. Pada kali ini sedikit beda dengan responden sebelumnya yang mana pada saat prosesi pewarisan pada keluarga responden sebelumnya menyatakan bahwasanya tidak ada wasiat ataupun hibah yang diberikan oleh pewaris kepada anak perempuan nya, akan tetapi berbeda dengan responden kedua kali ini, sedikit informasi mengenai keluarga responden kedua yakni terdiri dari 2 kakak beradik, yang mana anak pertama yakni anak perempuan dan anak yang kedua merupakan anak laki-laki. Kedua anak ini ketika ditinggal meninggal oleh pewaris sama-sama sudah dewasa secara usia, yang mana pihak anak perempuan sudah berumur 35 tahun dan pihak laki-laki atau adik laki-lakinya berusia 25 tahun, sehingga peneliti

⁶⁸Wawancara langsung bersama salah satu narasumber (Rajabsya Daulay) di Desa Rambah Tengah Barat, 15 Januari 2022, 15.00 WIB

menganggap kedua saudara dan saudari ini merupakan sudah cukup dewasa jika ditinjau dari segi umur. Pada saat prosesi pewarisan pihak keluarga sudah secara jelas menyatakan akan mengikuti prosesi pewarisan menurut pada sistem adat batak mandailing yang berada di Rambah Tengah Barat ini sehingga sama seperti yang dijelaskan sebelumnya pasti akan diadakan musyawarah kerapatan adat antara pihak keluarga besar pewaris dengan para raja adat (tokoh adat) yang ada di Desa Rambah Tengah Barat ini. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan anak laki-laki yang menjadi ahli waris pada keluarga tersebut yang selanjutnya disebut dengan responden kedua, memaparkan bahwasanya hasil dari musyawarah kerapatan adat Batak Mandailing Desa Rambah Tengah Barat pada malam itu sepakat dan mufakat memutuskan bahwasanya dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris yakni sejumlah 7 Ha kebun karet dan 1 rumah bulatan, dan dari 7 Ha kebun karet itu dihibahkan oleh pewaris ke anak perempuannya sejumlah 3 Ha kebun karet sehingga sisa dari kebun karet tersebut berjumlah 4 Ha dan 1 rumah bulatan, kemudian pada musyawarah malam itu menjelaskan bahwasanya berdasarkan prosesi pewarisan berdasarkan sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat menyatakan bahwasanya yang menjadi ahli waris hanyalah anak laki-laki bungsu ini saja, sehingga penerusan atau peralihan harta warisan atau harta yang ditinggalkan oleh pewaris ini akan dialihkan ke anak bungsu yang merupakan anak laki-laki satu satunya pada keluarga tersebut. Setelah ditetapkannya ahli waris maka tahap selanjutnya keputusan musyawarah menyatakan bahwasanya kebun karet seluas 4 Ha dan 1 Rumah bulatan tanggung jawab, hak serta

kewajiban akan dialihkan dan diserahkan kepada anak bungsu laki-laki dari keluarga tersebut dan semua keluarga besar sepakat, kecuali sang kakak yang tidak setuju dengan hasil keputusan musyawarah kerapatan adat kali itu, sang kakak menyatakan bahwasanya prosesi pewarisan ini tidak adil karena ia hanya mendapat hibah dan tidak menjadi ahli waris sehingga tidak mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Sedangkan menurut responden kedua ini jikalau diperhatikan dari segi ekonomi saudari perempuan nya ini merupakan orang yang berkecukupan dan tidak berkekurangan dalam menjalani kehidupannya. Sehingga dari hasil wawancara ini peneliti bisa menjelaskan bahwasanya adanya ketidappahaman serta kekurangan secara pengetahuan mengenai bagaimana sistem pewarisan dari masyarakat hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat ini dari diri saudari perempuan pada kasus kali ini, karena apabila kita tinjau secara pewarisan menurut hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat langkah dari sang pewaris dengan memberikan hibah kepada anak perempuannya merupakan langkah yang bijaksana agar nantinya tidak terjadi perselisihan antara anak laki-laki nya dan anak perempuannya kelak dalam prosesi pewarisan.⁶⁹ Serta apabila kita tinjau secara materiil sistem pewarisan hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat sebelumnya yang telah dijelaskan oleh peneliti menjelaskan bahwasanya dalam adat batak mandailing ini yang mengikuti sistem kekerabatan patrilineal sehingga kedudukan anak laki-laki atau pihak laki-laki lebih besar dan tinggi apabila dibandingkan dengan perempuan sehingga berakibat juga kepada

⁶⁹ Wawancara langsung bersama salah satu narasumber (Ikhwan Kurniawan Nasution) di Desa Rambah Tengah Barat, 16 Januari 2022, 13.00 WIB

sistem pewarisan yang mana pihak laki-laki pasti menjadi ahli waris sedangkan perempuan tidak menjadi ahli waris akan tetapi bisa menjadi waris apabila mendapatkan hibah, wasiat atau harta parpaikat saja dari pewaris. Sehingga apabila tidak ada hibah, wasiat dan harta parpaikat yang diberikan maka tidak serta merta anak perempuan juga berhak menjadi ahli waris, yang menjadi ahli waris tetaplah dari pihak anak laki-laki karena berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal yang digunakan pada masyarakat hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu yang menarik garis keturunannya dari garis keturunan pihak laki-laki atau ayah.

Pada responden berikutnya, peneliti menjumpai hal yang hampir mirip dengan persoalan pada responden sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden kali ini yang bernama Nuri Lubis, responden memberikan informasi bahwasanya pada saat keluarga ia melangsungkan pewarisan itu berlangsung tidak lancar dikarenakan sang kakak tertua menuntut hak harta warisnya. Sedikit informasi mengenai keluarga Nuri Lubis ini, mereka terdiri dari dua orang kakak beradik, yang tertua merupakan kakak perempuannya dan anak bungsu yakni Nuri Lubis. Persoalan mulai terjadi ketika hasil putusan musyawarah kerapatan adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat dengan pihak keluarga menghasilkan putusan bahwasanya berdasarkan harta yang ditinggalkan pewaris terdiri dari 2 Kavling tanah, sehingga hasil putusnya yakni menjadikan anak bungsu menjadi ahli waris dengan harta warisan 2 kavling tanah tersebut dan satu buah rumah bulatan yang nantinya menjadi harta pusaka yang tidak dapat diperjual belikan. Mendengar putusan tersebut sang kakak tidak

menyetujuinya dan menuntut rumah menjadi harta warisannya karena menganggap dirinya seorang anak tertua sehingga lebih matang dan berhak mendapatkan rumah pusaka tersebut.⁷⁰ Sehingga dari salah satu persoalan ini peneliti menganggap lagi bahwasanya sang kakak dari responden ini juga belum mengerti bagaimana sistem kewarisan dalam masyarakat hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat yang salah satu dalam sistem pewarisan tersebut menyebutkan bahwasanya anak bungsu laki-laki mendapatkan atau memiliki hak untuk mengurus harta pusaka atau rumah peninggalan pewaris seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.⁷¹

Setelah melaksanakan wawancara yang dilaksanakan peneliti untuk mendapatkan data primer yang diinginkan, peneliti melihat adanya kesamaan latarbelakang dari keluarga yang dalam pewarisan menurut hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat ini yang anak perempuan atau pihak perempuan yang menuntut akan hak nya atas harta peninggalan atau harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang sudah meninggal atau pewarisnya. Peneliti melihat kesamaan itu terletak pada aspek ketidak pahaman dari pihak anak perempuan yang menuntut hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris semasa ia hidup akan sistem hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat. Para anak perempuan yang menuntut hak atas harta warisan tersebut tidak memahami bagaimana konsep sistem kekerabatan yang digunakan dan diaplikasikan pada masyarakat hukum adat batak mandailing di

⁷⁰ Wawancara langsung bersama salah satu responden (Nuri Lubis) di Desa Rambah Tengah Barat, 18 Januari 2022, 14.00 WIB

⁷¹ Wawancara langsung bersama Tokoh Adat Mandailing (Endang Sunaryo Nasution) di Desa Rambah Tengah Barat, 14 Januari 2022, 20.00 WIB

Desa Rambah Tengah Barat, yang mana pada masyarakat hukum adat batak mandailing ini menggunakan sistem kekerabatan yang patrilineal. Tidak hanya sampai disitu, kurangnya edukasi mengenai asas-asas yang berlaku pada masyarakat hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat yang memang kurang dipahami oleh beberapa pihak yang peneliti wawancara membuat proses pewarisan menjadi tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya.

Seharusnya para responden yang peneliti wawancara harus memahami asas-asas atau prinsip hidup yang diyakini oleh masyarakat adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat. Layaknya seperti asas *Dalian Natolu* yang salah satu dari asas itu yang berbunyi *Elek Marboru* atau bisa diartikan sikap membujuk atau menghormati wanita atau kaum perempuan. Jika kita tarik kepada aspek pewarisan, tentu saja jika kita perhatikan latar belakang pihak perempuan tidak menjadi ahli waris atau tidak mendapatkan hak atas harta warisan yang ditinggalkan itu disebabkan karena pihak perempuan atau wanita ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi saudara-saudaranya yang laki-laki, baik itu dari segi kelangsungan hidup maupun ekonomi nantinya, itu harus dan pasti diperhatikan oleh pihak laki-laki atau anak laki-laki. Sehingga para pihak laki-laki pun harus tentu mengetahui bahwasanya harta warisan yang ditinggalkan kepadanya tidak sepenuhnya bisa ia pergunakan demi kebutuhan pribadi saja akan tetapi ada tanggung jawab akan kelangsungan hidup bagi saudari-saudari perempuannya juga. Sehingga menurut hemat peneliti, apabila kedua belah pihak ini sama-sama mengerti akan konsep ini maka peneliti rasa perselisihan antara anak laki-laki dan anak perempuan tidak akan terjadi pada saat prosesi pewarisan

berlangsung, akan tetapi perlu peneliti akui fakta dilapangan pada responden yang peneliti wawancara memang belum paham akan konsep ini sehingga terjadi perselisihan seperti contoh kasus diatas yang telah diuraikan. Selain kurangnya pemahaman konsep asas-asas yang berlaku pada masyarakat hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat, peneliti juga menemukan adanya tingkat pengetahuan dari pihak perempuan yang telah berkembang terlebih lagi mengenai kesetaraan gender atau emansipasi wanita sehingga tingkat pengetahuan yang tinggi akan perihal emansipasi wanita ini mempengaruhi cara pandang dan pola pikir dari kebanyakan perempuan saat ini. Jika kita tinjau singkat mengenai emansipasi wanita itu sebenarnya berasal dari kata emansipasi yang artinya pembebasan dari suatu penguasaan, sehingga seperti yang sama-sama kita ketahui tokoh yang memperjuangkan perihal emansipasi wanita ini yakni RA.Kartini memiliki pandangan atau paradigma tersendiri mengenai emansipasi wanita ini. Menurut RA.Kartini Emansipasi wanita itu ialah kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk mengenyam dan menerima pendidikan dan kemandirian dari pribadi seorang perempuan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.⁷² Oleh sebab itulah kerap terjadi kesalah pahaman serta perselisihan antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki ketika prosesi pewarisan adat, karena dari pihak perempuan dengan tingkat perkembangan wawasan dalam hal emansipasi wanita akan tetapi belum paham dan mengerti mengai bagaimana sistem hukum adat yang berlaku dilingkungan tempat tinggal nya ini, yang menurut peneliti hal tersebut sama-sama penting untuk dapat dipahami bersamaan agar tidak terjadi

⁷² Citra Mustika, "Pemahaman Emansipasi Wanita", Jurnal Kajian Komunikasi. Vol.3, No. 1. Summer 2015, hal.67-70

kekeliruan serta tumpang tindih pemahaman nantinya dalam prosesi pewarisan yang dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat batak mandailing Desa Rambah Tengah Barat serta menurut peneliti ada beberapa hal lainnya yang mempengaruhi perkembangan pada prosesi pewarisan pada masyarakat hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat yang nantinya akan dibahas pada sub-bab berikutnya.

C. Perkembangan pada pembagian harta warisan pada Adat Batak Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat

Hukum waris merupakan salah satu bagian yang termasuk kedalam kategori hukum keluarga, oleh sebab itulah hukum waris ini tidak dapat dipisahkan dengan hukum perkawinan pula. Suatu kelompok sosial yang dasar yang ada di dalam suatu masyarakat yang secara umumnya terdiri dari satu atau dua orang tua dan anak-anak mereka, itulah yang disebut dengan keluarga. Keluarga termasuk kedalam suatu unit terkecil dari masyarakat yang didalamnya terdiri atas kepala keluarga (bapak/ayah) dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal pada suatu tempat yang sama dan suatu atap dalam keadaan saling membutuhkan atau ketergantungan.

Sejak zaman dahulu kala dalam prosesi perkawinan, adat perkawinan ini sudah menjadi budaya dan selalu dilaksanakan secara terus-menerus. Dalam masyarakat hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat menganggap perkawinan merupakan suatu cara penting dalam kehidupan seseorang, hal itu disebabkan karena dianggap hal tersebut sebagai suatu langkah

dalam penyempurnaan kehidupan. Penilaian ini sama halnya dengan satu masyarakat daerah lainnya.

Dalam setiap perkawinan pada suatu keluarga sudah pasti mempunyai keinginan untuk memiliki kehidupan rumah tangga atau perkawinannya hidup bahagia atau harmonis sekalipun, hal itu sangat penting mengingat keluarga yang harmonis mempunyai peran yang sangat penting pada tumbuh kembangnya seorang anak. Dengan keadaan keluarga yang harmonis akan menumbuhkan anak yang bahagia dan sejahtera dikarenakan perhatian, pendidikan, dan kasih sayang dari orang tua memberikan pengaruh yang sangat dalam terhadap tumbuhnya seorang anak. Seorang anak yang tumbuh dan berkembang dengan adil tanpa adanya pilih kasih maka hubungan dalam keluarga tersebut akan harmonis, karena kewajiban dari seorang orang tua bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan rohani saja akan tetapi juga jasmani. Jika ditinjau dari segi kekeluargaan pada masyarakat hukum di Indonesia sudah barang tentu memiliki sifat yang berbeda-beda, dimana setiap lingkungan adat masing-masing mempunyai sistem kekeluargaan yang berbeda-beda pula. Dan hal tersebut juga berlaku pada hal kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan dalam sebuah keluarga.

Adat Batak Mandailing di Desa Rambah Tengah Barat memberikan penempatan kedudukan para anak perempuan pada dasarnya tetap terikat pada nilai-nilai yang menempatkan anak perempuan ini sebagai bukanlah menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya, hal ini bisa dilihat dengan adanya beberapa orang tua yang masih berfikir sederhana dan tidak melihat perkembangan zaman, hal tersebut dikarenakan menurut mereka walaupun anak perempuan mempunyai

sekolah yang tinggi dan memiliki pekerjaan yang bagus di lingkungan masyarakatnya, perempuan tetap tidak bisa lepas dari kewajibannya sebagai seorang isteri apabila sudah menikah dan kewajibannya didalam adat, seperti kewajiban seorang perempuan sebagai seorang isteri dan seorang ibu untuk mengurus suami dan anak-anaknya, “harus” melahirkan anak laki-laki sebagai penerus keturunan. Belum lagi pemikiran dialektika dan diskriminasi yang didapatkan oleh perempuan dalam kehidupan sehari-hari misalnya perempuan tidak dapat menjadi seorang pemimpin, walaupun pada akhirnya di masa kini perempuan telah menunjukkan dirinya dan dapat memimpin sama halnya dengan laki-laki.

Prinsip dasar yang sangat teguh dipegang yang menyatakan bahwasanya anak perempuan tidak berhak atas harta peninggalan dari orang tuanya yakni merupakan hasil pemikiran yang tradisional yang secara turun-temurun sehingga dimasukkan dalam suatu kategori kebiasaan, pada masyarakat tradisional anak laki-laki lebih dipandang memiliki rasa tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan dari anak perempuan, hal itu disebabkan karena anak laki-laki dianggap selain bertugas mencari nafkah, ia juga dipandang nantinya akan menjadi tulang punggung keluarga, oleh karena hal itulah anak laki-laki berhak menjadi ahli waris dan penerus dari bapaknya, dan berdasarkan kebiasaan yang terjadi pun anak perempuan dianggap akan menikmati bagian dari harta suaminya kelak.

Pada masyarakat hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat sudah mulai mengalami perkembangan dalam hal pembagian warisan, yang

mana seorang anak perempuan menuntut hak nya atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Latar belakang dari kejadian tersebut tidak terlepas dari banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi dari anak perempuan tersebut melakukannya. Jika kita tinjau secara sistem hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat seorang anak perempuan tidaklah menjadi ahli waris, melainkan anak perempuan dapat menikmati warisan menjadi waris apabila memang ada wasiat atau hibah yang diberikan oleh pewaris kepadanya. Selain dari wasiat atau hibah, anak perempuan juga dapat menikmati haknya melalui harta *parpaikat* yakni harta yang diberikan oleh orang tua kepada seorang anak perempuannya ketika anak perempuannya hendak menikah, harta *Parpaikat* ini dapat berupa kalung emas, lemari, tempat tidur dan lain-lain, akan tetapi yang kerap dijumpai harta *parpaikat* itu berupa kalung emas atau cincin emas.

Kedudukan anak perempuan dalam adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat memang jelas lebih rendah apabila dibandingkan dengan kedudukan dari anak laki-laki, karena dianggap anak laki-laki lah yang dapat menerusi keturunan atau penerusan marga keluarga nya.

Ketika berbicara perkembangan dalam hal pewarisan, pasti adanya faktor yang menstimulus dari perkembangan tersebut. Hukum adat merupakan hukum yang lahir, hidup dan berkembang di dalam masyarakat yang mana penerapannya berdasarkan kebiasaan sehingga tidak terdapat dalam hukum tertulis, akan tetapi sering dengan perkembangan dan kemajuan zaman, dalam hal kewarisan memang kerap dijumpai perkembangan-perkembangan dalam pelaksanaannya.

1. Faktor Ekonomi

Faktor kehidupan ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dengan berjalannya perkembangan zaman, tentu saja kebutuhan manusia pun semakin bertambah, dan disebabkan oleh hal tersebutlah ekonomi secara signifikan bertambah dan terus berkembang. Perubahan yang umum terjadi pada perekonomian yang dialami suatu Negara seperti inflasi, pengangguran, kesempatan kerja, hasil produksi, dan sebagainya. Apabila hal tersebut dapat ditangani dengan baik maka suatu Negara akan mengalami perekonomian yang stabil pula, dan sudah barang tentu mempengaruhi kesejahteraan kehidupan penduduk yang ada di Negara tersebut.⁷³

Kondisi perekonomian masyarakat di Indonesia memang kurang membaik, ditambah lagi ketika pada masa-masa sulit pandemic covid-19 yang mengharuskan pemerintah RI untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga banyak sekali dampak buruk dalam segi perekonomian yang dirasakan oleh masyarakat, mulai dari banyak nya PHK oleh perusahaan sampai dengan banyaknya sektor umkm pada masyarakat yang gulung tikar atau bangkrut. Untuk dapat memperbaiki sistem perekonomian Indonesia yang bertolak ukur pada sejarah orde lama, orde baru, hingga masa reformasi. Dengan mempelajari sejarah tersebutlah, maka dapat mengetahui kebijakan-kebijakan ekonomi apa saja dan bagaimana dampaknya terhadap

⁷³ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta:Reneka Cipta, 2009), Hlm. 123

perekonomian masyarakat Indonesia serta dapat memberikan kontribusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang ada.⁷⁴

Semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat, sudah barang tentu kebutuhan masyarakat semakin bertambah pula, oleh karena itu tuntutan perekonomian pun semakin meningkat, mengingat banyaknya harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi dan semakin mahal, seperti harga cabe, bawang yang semakin mahal. Sedangkan mayoritas dari mata pencaharian masyarakat hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat ini merupakan seorang petani karet dan bersawah ladang padi, oleh keadaan perekonomian yang meningkat ini tentu membawa dampak juga kepada perkembangan proses pembagian harta warisan, karena masyarakat semakin berkembang dan tentu kebutuhan pun meningkat pula.⁷⁵

Dengan penurunan keadaan perekonomian ini lah sangat memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum waris adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat. Hal tersebut jelas tampak ketika keadaan perekonomian yang sulit sehingga beberapa masyarakat sangat mengharapkan warisan dari orang tuanya.

⁷⁴ Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta:Erlangga,1996), Hlm. 10

⁷⁵ Wawancara langsung bersama salah satu Responden (Sofian Daulay yang merupakan Kepala Desa Rambah Tengah Barat) di Desa Rambah Tengah Barat,17 Januari 2022, 10.00 WIB

2. Faktor Pendidikan

Pola pikir masyarakat kerap berkembang dan berubah sebab perkembangan zaman yang selalu berkembang maju kedepan, lebih spesifiknya lagi pada bidang pendidikan yang terus berubah dan berkembang, sehingga dengan perkembangan pendidikan inilah mengakibatkan perubahan pola pikir masyarakat yang awam dan kaku menjadi lebih modern. Secara singkat pengertian pendidikan yakni suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana demi mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya dengan tujuan untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pendidikan ialah suatu kekayaan dan ilmu yang bisa digunakan oleh seseorang dan berlaku selamanya seumur hidupnya. Pendidikan merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat agar dapat bertahan menghadapi kemajuan zaman yang semakin pesat berkembang. Sejalan dengan perkembangan zaman yang begitu pesat menuntut seseorang untuk menguasai informasi dan teknologi yang selalu berkembang kearah yang lebih baik dan lebih canggih lagi. Pendidikan merupakan suatu proses peralihan pengetahuan, norma, serta nilai yang dilaksanakan oleh satu generasi kepada generasi berikutnya. Pada masa saat ini pendidikan memiliki posisi yang sangat penting agar

mendongkrak kehidupan manusia, karena hal tersebut pada dasarnya manusia dalam melaksanakan kehidupannya tidaklah terlepas dari pendidikan.

Dengan berkembangnya aspek pendidikan hal ini tentu akan merubah pola pikir masyarakat perihal pola pikir mengenai pembagian harta warisan, yang mana dengan bertambah luasnya pola pikir masyarakat, masyarakat akan lebih terbuka dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam hal pembagian warisan, yang mana perubahan tersebut mengikuti perkembangan zaman.

Perkembangan zaman saat ini, sudah banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya setinggi mungkin, yang mana tidak hanya anak laki-laki saja yang dapat mengecap pendidikan melainkan anak perempuan juga. Dengan perkembangan zaman dan meluasnya pola pikir masyarakat didalam dunia pendidikan sekrang ini, serta didukung pula denga pemerintah juga mewajibkan anak belajar Sembilan tahun.

Pengetahun dan pemikiran yang dihasilkan oleh pendidikan tentunya akan berdampak terhadap perubahan kebudayaan dan kebiasaan pada masyarakat, khususnya lagi dalam pembagian warisan, yang mana terdapat ketimpangan antara kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan. Hal yang dimaksud yakni dimana anak laki-laki memperoleh harta warisan sedangkan anak perempuan tidak, hanya mendapatkan hibah atau wasiat saja. Tentu bagi masyarakat yang secara pola pikir sudah luas

dengan dipengaruhi hasil dari pendidikan mengenai emansipasi wanita, mereka menganggap ini merupakan hal yang tidak adil dan sangat diskriminasi secara gender, yang mana dalam emansipasi wanita kesetaraan gender sangat diperjuangkan dan dijunjung tinggi.⁷⁶ Sehingga salah satu dampaknya yaitu banyaknya dari responden yang mengutarakan latar belakang dari mereka menuntut harta warisan tersebut salah satunya karena sekarang zaman sudah berkembang, pendidikan juga sudah berkembang dan emansipasi wanita harus ditegakkan. Tentu latar belakang yang diungkapkan oleh responden tersebut memang benar akan tetapi harus diselaraskan pula dengan sistem hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat mengenai aspek pewarisan ini, yang mana sistem ini merujuk pada sistem kekerabatan yang patrilineal dan sebenarnya tidak ada yang tumpang tindih apabila memang mereka paham mengenai asas *Dalian Natolu* yang hidup bersamaan dengan masyarakat hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat yang mengartikan bahwasanya pihak perempuan atau anak perempuan merupakan tanggung jawab dari anak laki-laki atau pihak laki-laki yang mana nantinya anak laki-laki inilah yang diharapkan dapat bertanggung jawab atas kehidupan keluarga yang ditinggalkan pewaris yang artinya dapat disimpulkan sebagai tulang punggung keluarga nantinya.⁷⁷

⁷⁶Zainal Abidin, “Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam”, *Tarbawiyah*. Vol.12, No.01. Summer 2015,hal.13-14

⁷⁷ Wawancara langsung bersama salah satu Responden (Ismiati Daulay) di Desa Rambah Tengah Barat, 15 Januari 2022, 15.00 WIB

3. Faktor Agama

Dalam perkembangan yang terjadi pada aspek pewarisan, tidak terlepas pula perkembangan tersebut di pengaruhi oleh faktor agama tentunya. Agama yang merupakan sistem kepercayaan keagamaan yang diyakini oleh setiap orang yang ada di Indonesia tentu mempunyai pandangan tersendiri mengenai aspek pewarisan ini.

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwasanya warisan merupakan persoalan apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Hukum waris yakni hukum yang memuat aturan-aturan yang mengatur proses penerusan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya, merupakan pengertian hukum waris menurut Soepomo.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*Tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa saja yang memiliki hak untuk menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁷⁸

⁷⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam* (Malang:Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), Hlm. 9-10

Berdasarkan pasal 174 ayat (1) huruf a dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penjelasan mengenai kelompok-kelompok yang menjadi ahli waris dalam hukum waris islam yakni :

a. menurut hubungan darah :⁷⁹

a). Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek

b). Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari Duda atau Janda

Pada masyarakat hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat, penduduk disana memiliki mayoritas kepercayaan atau agama islam, sehingga bukan tidak mungkin pengaruh dari ajaran-ajaran agama islam yang jika ditinjau dari segi aspek pewarisan menyatakan bahwasanya yang menjadi ahli waris itu bisa kepada anak laki-laki maupun anak perempuan, dapat mempengaruhi prosesi pewarisan secara adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu.⁸⁰ Tidak sedikit juga dari responden menggunakan alasan ini untuk mendapatkan hak mereka agar menjadi ahli waris dalam pewarisan menurut hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat.

⁷⁹ Naskur, "Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah. Vol.6, No.02. Summer 2008,hal. 2-3

⁸⁰ Wawancara langsung bersama Tokoh Agama (Sudirman Daulay) di Desa Rambah Tengah Barat,17 Januari 2022, 16.00 WIB

Tentu kedua sistem tersebut tidak bisa disamakan, oleh sebab itu pada awal hendak melaksanakan pembagian kewarisan, pihak keluarga hendak berdiskusi apakah harta warisan tersebut hendak di bagikan berdasarkan sistem atau hukum waris islam atau *Faraid* atau menggunakan hukum waris adat yang berlaku ditempat tinggal mereka yakni di Desa Rambah Tengah Barat.

Apabila hasil dari diskusi keluarga tersebut menyatakan bahwasanya pembagian harta warisan akan dilaksanakan berdasarkan hukum waris adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat tentu setiap anggota keluarga seyogyanya dapat mengikuti, memahami dan mengerti bagaimana jalur jalan prosesi pewarisan dalam Hukum waris adat batak mandailing yang berlaku di Desa Rambah Tengah Barat tersebut, dan hendaknya tidak membanding-bandingkan antara sistem kewarisan berdasarkan hukum waris adat batak mandailing maupun sistem kewarisan berdasarkan hukum waris islam atau *Faraid*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian peneliti serta pembahasan dalam Bab III, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Sistem kewarisan pada masyarakat hukum adat Batak Mandailing sudah tentu berpatokan atau bertolak ukur kepada struktur masyarakat hukum adat batak mandailing. Sehingga dari pada itu apabila ditinjau dari segi struktur masyarakat hukum adat batak mandailing menggunakan sistem kekerabatan patrilineal. Hal tersebut memberikan makna bahwasanya dalam masyarakat hukum adat Batak Mandailing sistem penarikan garis keturunan itu ditarik atau diambil dari garis keturunan pihak laki-laki atau pihak ayah, opung dan seterusnya. Sehingga jika kita kaitkan kembali kepada aspek kewarisan maka pihak laki-laki atau anak laki-laki akan lebih menonjol apabila dibandingkan dengan pihak perempuan atau anak perempuan, baik itu kita tinjau dari segi hak, kewajiban maupun tanggung jawab yang terbesar itu terletak pada pihak laki-laki atau anak laki-laki dibandingkan dengan pihak perempuan atau anak perempuan. Oleh sebab itu sistem kewarisan yang digunakan pada masyarakat hukum adat Batak Mandailing yakni sistem pewarisan individual, yakni harta warisan langsung dibagikan kepada ahli waris yang mempunyai hak atas harta warisan tersebut, dalam hal ini ahli waris menurut sistem kewarisan adat Batak Mandailing yaitu hanya Anak laki-laki saja atau pihak laki-laki saja.

2. Pelaksanaan pembagian harta warisan pada adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat ini yang nantinya akan menjadi ahli waris yakni hanyalah anak laki-laki saja, dan anak perempuan dapat menjadi waris apabila si pewaris meninggalkan hibah atau wasiat sebelum pewaris meninggal. Dalam hal pelaksanaan, pada saat prosesi pewarisan hendak dilaksanakan maka akan didahului dengan musyawarah kerapatan adat yang nantinya dihadiri oleh raja-raja adat atau tokoh adat yang ada di Desa Rambah Tengah Barat beserta seluruh keluarga besar pewaris atau keluarga besar yang hendak melangsungkan prosesi pewarisan. Dalam masyarakat adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat pelaksanaan pewarisan juga dapat terbagi menjadi dua yakni pelaksanaan pewarisan sebelum pewaris meninggal dan pelaksanaan pewarisan sesudah pewaris meninggal. Pada saat sekarang ini, pelaksanaan pembagian warisan menurut sistem kewarisan adat batak mandailing di Rambah Tengah Barat banyak yang menerapkan dari sistem kewarisan adat batak mandailing tersebut akan tetapi ada beberapa yang mengalami perkembangan dalam pelaksanaannya tersebut seperti sudah mulai dari anak perempuan atau pihak perempuan menuntut hak warisnya bahkan menuntut lebih dari hibah atau wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris.

3. Pada masyarakat hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat sudah mulai mengalami perkembangan dalam hal pembagian warisan, yang mana seorang anak perempuan menuntut hak nya atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dan menuntut harta warisan lebih dari apa yang telah ditinggalkan

pewaris didalam wasiat atau hibah untuknya. Perkembangan ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menjadikan perkembangan tersebut seperti dalam faktor ekonomi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat di desa Rambah Tengah Barat yang pada saat ini keadaan perekonomian masyarakat sedang menurun yang berbanding terbalik dengan peningkatan kebutuhan biaya hidup dari masyarakat itu sendiri, faktor pendidikan, maupun faktor agama yang sudah pasti akan memberikan dampak terlebih mayoritas masyarakat desa Rambah Tengah Barat beragama Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat dispesifikasi beberapa saran sebagai bahan masukan, yaitu sebagai berikut :

1. Para Raja Adat beserta jajaran agar dapat kembali memberikan sosialisasi terkait sistem hukum adat batak mandailing yang berlaku di Desa Rambah Tengah Barat kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman yang kompleks agar dapat dimengerti bagi masyarakat hukum adat batak mandailing di Desa Rambah Tengah Barat.
2. Faktor-faktor yang menjadi aspek perkembangan dalam prosesi pewarisan hukum waris adat di Desa Rambah Tengah Barat, walaupun kehidupan di dalam masyarakat terus mengalami perkembangan akan tetapi jangan sampai pula melupakan unsur adat dalam prosesi pembagiaan warisan seperti melakukan musyawarah bersama keluarga dan para tokoh adat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2004.
- Abdul Malik Nasution, *Sejarah Keteladanan dan Perjuangan Suri Andung Jati*, Pasir Pengaraian, 2002.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Balai Pustaka, Jakarta Timur, 2013.
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1996
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Reneka Cipta, Jakarta, 2009.
- Hilman Hadikusuma I, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007. (Buku Ke I)
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2014. (Buku Ke II)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015. (Buku ke III).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- J.Satrio, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT.Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 2011.

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Soerojo Wignojodipoero, *Pengantar Adat Asas-asas Hukum Adat*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2020.

Syam, Junaidi, *Cerita Rakyat Rokan Hulu: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu*, Rokan Hulu, 2013.

Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2018.

JURNAL

Aguswita Wahyuni, N. S. (2019). Dampak Perkawinan Adat antar Etnis Mandailing dengan Etnis Minangkabau Terhadap Kekerabatan dan Hak Waris Anak di Kabupaten Pasaman. *Journal of Education*. Vol.2 No.5, 386.

Andri, R. M. (2016). Sejarah Masuknya Suku Mandailing ke Kabupaten Rokan Hulu 1935-1945. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau*. Vol4. No.2, 4.

Citra Mustika, "Pemahaman Emansipasi Wanita", *Jurnal Kajian Komunikasi*.

Vol.3, No. 1. Summer 2015, hal.67-70.

Edi Saputra, Laily Fitriana, Edward Bahar. "STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA GULA AREN DI DESA RAMBAH TENGAH BARAT KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN

HULU". JURNAL PENELITIAN SUNGKAI VOL. 1 NO.1. Summer 2012. Hal.1-2.

Erwan. (2018). Pembagian Harta Waris (Studi Analisis Marga Mandailing di Kabupaten Pasaman Berdasarkan Konsep Sosiologi Hukum). *Jurnal Al-Himayah. Vol.2 No.2*, 228.

Maryati Bachtiar, "*Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3 No.1. Summer 2012. Hal.10-11.

Naskur, "Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Vol.6, No.02. Summer 2008, hal. 2-3.

Tahkim. (2020). Implementasi Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Mandailing Perantauan. *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.3 No.2*, 125.

Zainal Abidin, "Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam", *Tarbawiyah. Vol.12, No.01*. Summer 2015, hal.13-14.

WEBSITE

Markombur,"Arti dan Filosofi Dalihan Natolu Lengkap dengan Implementasinya"., diakses pada 13 Januari 2022. <https://www.markombur.com/2021/06/arti-dan-filosofi-dalihan-natolu.html>.